PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA TAKSI GARUDA DI BANDARA ABDULRACHMAN SALEH PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Gesang Surya Akbar Bimantara

NIM: 12220054

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA TAKSI GARUDA DI BANDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2017

Penulis,

Gesang Surya Akbar B

NIM 12220054

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gesang Surya Akbar Bimantara NIM: 12220054 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA TAKSI GARUDA DI BANDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Februari 2017

Mengetahui

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP 196910241995031003

Dosen Pembimbing,

Burhanuddin Susamto, M.H.
NIP 197801302009121002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Gesang Surya Akbar Bimantara, NIM 12220054, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA TAKSI GARUDA DI BANDARA ABDULRACHAMAN SALEH MALANG PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah. M.H.
   NIP 197606082009012007
   Ketua

2. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
   NIP 197801302009121002
   Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
   NIP 196910241995031003
   PengujiUtama

Malang, 9 Maret 2017
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 19681218 199903 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Gesang Surya Akbar Bimantara

NIM : 12220054

Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susamto, M.H

Judul : **Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Taksi Garuda di Bandara Abdurrachman Saleh Malang Prespektif Etika Bisnis Islam**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 9 September 2016	Proposal	
2	Senin, 19 Desember 2016	Konsultasi BAB I,II,III	
3	Juma'at, 23 Desember 2016	Revisi BAB I, II, III	
4	Jum'at, 30 Desember 2016	Konsultasi BAB I,II,III,IV dan V	
5	Jum'at, 30 Desember 2016	Revisi BAB I,II,III,IV dan V	
6	Kamis, 5 Januari 2017	Konsultasi BAB I,II,III,IV dan V	
7	Selasa, 24 Januari 2017	Konsultasi BAB I,II,III,IV dan V	
8	**Selasa, 31 Januari**	**Revisi BAB I,II,III,IV dan V**	

Malang, 1 Februari 2017
Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP: 196910241995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA TAKSI GARUDA DI BANDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM"** dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumil qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedzaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Burhanuddin Susamto, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 1 Februari 2017

Penulis

Gesang Surya Akbar B

NIM 12220054

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قِيل	menjadi	qîla
Vokal (u) pangjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ……..
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un　　امرت – umirtu
النوء – an-nau'u　　تأ خذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الراز قين – wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمّد الاّ رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

انّ اوّل بيت و ضع للناس - inna Awwala baitin wudli`a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله و فتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعًا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... *i*

PERNYATAAN KEASLIAN ..... *ii*

HALAMAN PERSETUJUAN ..... *iii*

HALAMAN PENGESAHAN ..... *iv*

BUKTI KONSULTASI ..... *v*

KATA PENGANTAR ..... *vi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... *ix*

DAFTAR ISI ..... *xiii*

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... *xvi*

MOTTO ..... *xviii*

ABSTRAK ..... *xix*

ABSTRACT ..... *xx*

الملخص ..... *xxi*

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Operasional 12

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II 16

TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Pustaka 23

1. Persaingan Usaha 23

a. Definisi 23

b. Aspek Hukum 26

c. Ketentuan Monopoli 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Sanksi Hukum 43
2. Hukum Pengangkutan Niaga 48
a. Definisi 48
b. Ruang Lingkup 49
c. Perjanjian dalam Hukum Pengangkutan 50
3. Etika Bisnis Islam 52
a. Definisi 52
b. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam 53
c. Kutipan Etika Bisnis dalam Islam 57
BAB III 63
METODOLOGI PENELITIAN 63
A. Jenis Penelitian 62
B. Pendekatan Penelitian 63
C. Lokasi Penelitian 64
D. Metode Penentuan Subyek 64
E. Jenis dan Sumber Data 65
F. Metode Pengumpulan Data 66
G. Metode Pengolahan Data 67
H. Teknik Uji Kesahihan Data 68
BAB IV 75
PAPARAN DAN ANALISIS DATA 75
A. Paparan Data 75
1. Bandara Abdulrachman Saleh Malang 75
2. Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU) 84
B. Sistem Layanan Taksi Garuda 87
C. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Jasa Taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang 91
D. Prespektif etika bisnis Islam terhadap praktik monopoli oleh jasa Taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang 98
BAB V 110

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENUTUP 110
A. Kesimpulan 110
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Table 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Table 2 : Subtansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Table 3 : Pelanggaran Pasal Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Ancaman Sanksinya
Tabel 4 : Jumlah Rata-Rata Penumpang Per-Tahun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai wujud yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri ini melalui orang-orang pilihan yang selalu mendo'akan dan menyemangati setiap langkahku.

Kupersembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi ini kepada :

1. **Allah SWT**, sampai saat ini aku masih sangat yakin dan percaya apa yang terjadi pada diriku ini semua atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan telah Kau berikan kesempatan melewati suatu kehidupan dengan cara seperti ini.
2. **Bapak dan Ibu dosen** pembimbing skripsi ini, wali dosen, penguji dan pengajar, yang slama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. **Mami dan Ayah** aku bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama kalian dalam satu ikatan keluarga. Aku diam selama ini bukan berarti aku tidak tahu perjuangan kalian untukku agar sampai seperti ini. Maaf bila selama ini aku hanya menjadi anak yang banyak memberi kesusahan dan sering menguras airmata kalian. Ini untuk kalian, mam, yah. Terima kasih telah menjadi Bapak dan Ibu terhebat di dunia ini.
4. **Adikku tersayang Zahrotul Kartika Jagad Aqilah** betapa bahagianya bisa menjadi salah satu bagian dari kalian. Terima kasih atas segenap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cinta, kasih sayang, semnagat, nasihat, juga kritikan yang tiada henti terngiang di gendang telingaku. Kalianlah tempatku pulang kala aku kebingungan.

5. Segenap sahabat/i dan seperjuangan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Angkatan 2012, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq, Keluarga Besar Larvasta Reggae Malang, Scooter UIN Ulul Albab (S.U.U.A.L) dan lain-lain tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalian banyak sekali memberi kenangan, pelajaran, pengalaman hidup, keakraban, keramahan, canda tawa bahkan tak sedikit perbedaan pendapat yang bermuara pada pertengkaran sesaat. Terima kasih untuk semua kegilaannya sahabat.
6. Zakiyah Nur Aslamah yang senantiasa menemani, membimbing, memotivasi, memberikan inspirasi, juga banyak membantu dengan kasih sayang dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Motto

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(QS Al-Baqarah : 148)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Gesang Surya Akbar Bimantara. 12220054, **Penerapan Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang Prespektif Etika Bisnis Islam.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Burhanuddin Susamto, M.H.

Kata Kunci : Undang-Undang, Jasa Taksi, Etika Bisnis Islam

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan berbagai cara apapun di antaranya melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Taksi merupakan salah satu transportasi di Indonesia yang beroperasi di berbagai wilayah, termasuk di Bandara. Keberadaan taksi di Kota Malang cukup banyak. Terbukti dengan adanya lima perusahaan besar pengelola taksi. Namun banyaknya taksi yang ada di Kota Malang, tidak sebanding dengan taksi yang ada di Bandara Abdulrachman Saleh Malang. Dari 5 (lima) perusahaan besar pengelola jasa layanan taksi di Malang, hanya Taksi Garuda milik Koperasi Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU) saja yang beroperasi di Bandara. Khususnya untuk mengambil penumpang dari Bandara. Bagi penumpang sebenarnya kondisi seperti ini tidak begitu mengganggu. Asalkan pelayanan yang diberikan taksi yang beroperasi di Bandara tersebut memuaskan. Pelayanan yang kurang memuaskan juga disebabkan oleh praktek monopoli yang terjadi. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan Undang-Undang Anti Monopoli oleh jasa taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan mengetahui etika bisnis Islam terhadap praktik monopoli jasa taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian *field research* dikarenakan peneltian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Puskopau sudah menerapkan Undang-Undang Anti monopoli. Namun para *driver* atau armada taksi Garuda belum memahami peraturan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak koperasi. Dan usaha yang dijalankan oleh taksi Garuda ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Gesang Surya Akbar Bimantara. 12220054, ***The Application of Act Number 5 year 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition by Taxi Abdulrachman Saleh Airport in Garuda Malang Islamic Business Ethics Perspective.*** Thesis. Department of Business Law Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Burhanuddin Susamto, M.H

Keywords: Act, Taxi Service, Islamic Business Ethics

During this time many people understand business is business, whose primary purpose profit running mates. In many ways any of them do business monopoly and competition is not healthy. The taxi is one of the Indonesian transportation operating in various areas, including at the airport. For actual passenger conditions such as this are not so disturbing. Provided that the given service taxis operating in the airport. Service was less satisfying is also caused by the monopoly practices to occur. Therefore, Islam assert morality as healthy competition, honesty, openness, and fairness. The existence of a taxi in the city of Malang. Proven by the presence of 5 (five) big company who manages the taxi. But the large number of existing taxi in the city of Malang, is not comparable to the existing airport taxi Abdulrachman Saleh Malang. From 5 (five) big company who manages the services of taxi service in Malang, only Taxi Cooperative Center Cooperative-owned Garuda air force (PUSKOPAU) that operate at the airport. Especially to take passengers from the airport. For actual passenger conditions such as this are not so disturbing. Provided that the given service taxis operating in the airport. Service was less satisfying is also caused by the monopoly practices to occur. Therefore, Islam assert morality as healthy competition, honesty, openness, and fairness.

The purpose of this research is to know the application of Antitrust laws by taxi Abdulrachman Saleh Airport in Garuda's Unfortunate and know the business ethics of Islam against the monopoly of Garuda at the airport taxi service Abdul Rachman Saleh Malang.

This pertained to the research in the empirical yurudis this type of research. This research is also called with the research field research due to peneltian greater emphasis on field data as objects that are examined. The approach used is an empirical law approach. In this study data analysis method used is descriptive analysis.

The results showed that Cooperative Puskopau already apply the antitrust laws. But the taxi driver or Garuda has yet to understand the regulation due to the lack of socialization by the cooperative. And effort run by a taxi this Garuda is in compliance with the Islamic business ethics.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

غسالح سوريا أكبر بيمانتارا، 12220054, **تطبيق القانون في معارض الاحتكار بمزية السيارة الأجرة جارودا في مطار عبد الرحمن الصالح في مالانج منظورا من أخلاقيات الأعمال الإسلامية.**
البحث الجامعي، شعبة قانون الأعمال الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .المشرف: برهان الدين سوسامطو الماجيستر.

كلمات البحث : القانون في معارض الاحتكار, مزية السيارة الأجرة, أخلاقيات الأعمال الإسلامية

خلال هذا الوقت كثير من الناس يفهمون العمل هو العمل، الذي غايته استفادة قدر الإمكان. بطرق مختلفة فمنهم يقيمون الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة. السيارة الأجرة هي واحدة من وسائل النقل في اندونيسيا التي تعمل في مختلف المجالات، بما في المطار. وجود السيارة الأجرة في مدينة مالانج كثير جدا. مدعومة من قبل خمس شركات كبرى المدير السيارة الأجرة. ولكن عددا من سيارات الأجرة في مدينة مالانج، غير قابلة للمقارنة مع السيارة الأجرة في مطار عبد الرحمن الصالح مالانج. من خمسة مديري الشركات الكبرى للسيارات الأجرة في مالانج، فالسيارة الأجرة جارودا للتعاونية المركزية التعاونية من المملوكة لسلاح الجو (PUSKOPAU) فقط تعمل في المطار. على الخصوص لنقل الركاب من المطار. للركاب في الواقع هذه الحالة ليست مزعجة جدا. فالخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة العاملة في خدمة مرضية. وقد تسبب خدمة غير مرضية أيضا من الممارسات الاحتكارية التي تحدث. ولذلك، فإن الإسلام يؤكد على الأخلاق كما المنافسة العادلة، والصدق، والصراحة، والنزاهة.

وكان الغرض من هذا البحث هو معرفة تطبيق القانون في معارض الاحتكار بمزية السيارة الأجرة جارودا في مطار عبد الرحمن الصالح في مالانج و معرفة أخلاقيات الأعمال الإسلامية إلى الممارسات الاحتكارية سيارات الأجرة جارودا في المطار عبد الرحمن الصالح مالانج.

ويصنف هذا البحث إلى أنواع البحوث القانونية التجريبية. هذا البحث يسمى أيضا دراسة بحثية ميدانية لأبحاث أخرى من التركيز على البيانات الميدانية ككائن قيد البحث. النهج المستخدم هو المنهج القانوني التجريبي. في هذا البحث، طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل الوصفي.

أظهرت النتائج أن التعاونية PUSKOPAU نفذت القانون في معارض الاحتكار. ولكن ذلك، فإن سائق أو أسطول سيارات الأجرة جارودا لم يفهم الأنظمة المذكورة بسبب نقصان التنشئة الاجتماعية التي كتبها التعاونية. و التي تديرها السيارة الأجرة جارودا يجري مع أخلاقيات العمل الإسلامية.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perusahaan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Terbukti dengan banyaknya kendaraan besar terutama kapal-kapal yang menjelajahi pulau satu ke pulau lainnya. Pengangkutan seagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Dikatan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Pengangkutan merupakan kegiatan untuk memindahkan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[1]

Pengangkutan niaga pada hakikatnya adalah menyewakan alat pengangkut kepada penumpang dan/atau pengirim barang, baik dijalankan sendiri ataupun dijalankan orang lain.[2] Peranan pengangkutan di dalam dunia perdagangan bersifat mutlak sebab tanpa pengangkutan maka perdagangan tidak mungkin berjalan lancar. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, mendorong terjalinnya hubungan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terlepas dari peranan pemerintahan maupun swasta. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan-perusahaan pengangkutan harus tetap fokus pada bidang jasanya, mengingat bahwa jasa pengangkutan berperan sangat penting dalam meningkatkan nilai ekonomis suatu produk atau barang perniagaan.

Kini berbagai cara telah dilakukan setiap manusia demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satunya dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha

[1] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, *Hukum Pengangkutan*, (Jakarta : Djambatan, 1991), hal 2

2 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli.

Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti ditunjukan kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha [(Pasal 1 ayat (1)]. Sementara yang dmaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usahai tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[3] Dalam Perundang – Undangan tersebut diatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :*" pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berazakan demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ".*

Di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan

[3] Kwik. Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. (Jakarta: PT. Kencana, 2005), hal 243

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menjadikan perselisihan maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurnanya rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Seperti yang dijelaskan dalam:

Surat An-Nisaa' ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* [4]

Ayat di atas mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi, monopoli, dan jalan-jalan rendah lainnya.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang

[4] Isi Surat An-Nisaa' Ayat 29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebabkan dirinya binasa di dunia atau akhirat. Di antara kasih sayang-Nya adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan monopoli adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan mausia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman dalm surat At - Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥

Yang artinya *: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*[5]

[5] Isi Surat At-Taubah Ayat 35-35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat dan bersaing dalam hukum persaingan secara halal dan barokah, sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli, salah satu contoh persaingan usaha tidak sehat ini terjadi pada armada taksi Garuda milik Koperasi TNI AU di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang.

Taksi merupakan alat transportasi yang mengalami kemajuan yang cukup baik. Taksi sendiri dulunya dianggap sebagai alat transportasi yang mahal dan hanya untuk kalangan menengah ke atas saja. Namun sekarang, dengan semakin banyaknya jenis taksi yang bermunculan, maka anggapan tersebut sedikit demi sedikit mulai berganti. Kini taksi menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat, baik itu menengah ke atas ataupun menengah ke bawah yang menginginkan perjalanan eksklusif sampai di tempat tujuan tanpa harus berjalan kaki dan berdesak-desakan bahkan tanpa menunggu cukup lama. Taksi sendiri juga memiliki standar-standar pelayanan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diterapkan dalam menghadapi konsumen atau pengguna jasa mereka. Mengingat semakin banyaknya perusahaan-perusahaan taksi yang muncul, membuat mereka harus mampu bertahan dalam mencari dan mempertahankan pengguna taksi mereka. Saat ini banyak sekali bermunculan jenis taksi, khususnya sendiri di daerah Kota Malang.

Jasa taksi juga sangat memperhatikan fasilitas yang mereka berikan bagi pengguna jasa mereka, baik pelayanan dari para sopir maupun pelayanan dari dalam armada taksi itu sendiri. Jenis armada yang memiliki kondisi fisik yang masih baru, masih terlihat baik dan fasilitas di dalam armada juga yang mencukupi, menjadi hal penting bagi jasa taksi. Pengguna akan merasa aman, nyaman dan senang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan armada jasa taksi.

Pada saat ini industri jasa transportasi taksi sangat marak di Indonesia khususnya di Kota Malang. Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU) Garuda merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi yaitu taksi Garuda. Koperasi Puskopau Garuda ini hadir untuk memberikan pelayanan penyedia jasa transportasi untuk masyarakat menjadi keunggulan di Kota Malang.

Banyak perusahaan jasa angkutan khususnya jasa taksi di Malang, bukan hanya Koperasi Puskopau yang bergerak di bidang jasa transportasi taksi ini sehingga hal ini menimbulkan persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang ini. Bisa dibilang Taksi Bandara Abdurrahman Saleh yang dioperasikan oleh Koperasi TNI AU merupakan satu-satunya angkutan umum yang beroperasi di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang. Tidak ada taksi lainnya yang beroperasi di bandara ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kecuali taksi milik koperasi TNI AU tersebut. Untuk tarif taksi bervariasi sesuai tujuan dan jarak tempuh, untuk ke pusat kota kurang lebih Rp. 60.000,00 sampai dengan Rp. 80.000,00, sedangkan untuk tujuan ke pusat Kota Wisata Batu sekitar Rp. 80.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00. Taksi di Bandara ini memang tidak menggunakan *Argo* sehingga lebih kepada kebiasaan tarif ataupun tawar menawar.

Dalam hal ini ada beberapa pesaing yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi taksi di Kota Malang yaitu antara lain :[6]

1. PT. Mandala Satata Gama (Taksi Mandala)

   PT Mandala Satata Gama memiliki taksi bernama Mandala yang bercat hijau putih sebagai warna khas yang membedakan armadanya dengan taksi lain. Perusahaan taksi ini memiliki kantor di Jl. Raya Karanglo No. 131, Karangploso, Kabupaten Malang, Telp. 0341-474747. Terdapat 130 unit Taksi Mandala yang siap melayani pelanggan yang menghubungi di nomor telepon 0341-474747.

2. PT. Citra Perdana Kendedes (Taksi Citra Kendedes)

   Taksi yang dioperasikan oleh PT Citra Perdana Kendedes ini armadanya berupa mobil sedan dengan warna khas putih. Perusahaan taksi ini berkantor di Jl. Bunga Merak No. 2, Lowokwaru, Malang, Telp. 0341-490555. Total ada 164 unit armada taksi yang siap melayani pelanggan.

[6] Ngalam id *"Taksi di Malang"* dalam http://ngalam.id/read/3321/taxi-di-kota-malang/ 20 Juni 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Caranya, tinggal menghubungi nomor telepon 0341-404040 atau 490555, maka Anda siap dijemput dan diantarkan ke manapun.

3. PT. Ijen Perwira (Taksi Argo Perdana)

   Taksi milik PT Ijen Perwira ini memiliki armada berupa mobil sedan dengan warna khas biru. Kantornya beralamat di Jl. Panji Suroso No. 15, Blimbing, Malang 65125, Telp. 0341-490444. Dengan armada berjumlah 110 unit mobil, Taksi Argo Perdana siap melayani para pelanggan setianya. Jika membutuhkan jasa taksi ini Anda tinggal menelepon ke nomor 0341-488888.

4. PT. Citra Cahaya Putra (Taksi Bima)

   Taksi yang armadanya berupa mobil sedan dengan warna khas kuning ini dioperasikan oleh PT Citra Cahaya Putra. Kantornya berada di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 5, Sawojajar, Kedungkandang, Malang, Telp. 0341-717933. Dengan menelepon ke 0341-717171, 50 unit armada Taksi Bima siap melayani Anda ke mana pun tujuannya.

Di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang ditemukan kejanggalan pada sistem pengantaran para penumpang pesawat yang *landing* atau mendarat yang akan berkunjung di Malang, yaitu dengan menyediakan khusus angkutan taksi Garuda. Namun adanya penyediaan angkutan khusus tersebut, mengakibatkan para angkutan umum lainnya tidak dapat menggunakan fasilitas di Bandara. Indikasi monopoli

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dapat dilihat dari adanya pembatasan operator yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU), kemudian masing-masing operator taksi lain tidak diperbolehkan masuk di kawasan Bandara Abd. Saleh Malang terkecuali taksi Garuda.

Dengan adanya pratek monopoli pada suatu bidang tertentu, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu maupun jumlah. Kalau mau silakan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain. Itulah citra kurang baik yang ditimbulkan oleh keserakahan pihak tertentu yang memonopoli suatu bidang.

Berdasarkan pemaparan singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai "Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang Prespektif Etika Bisnis Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis selanjutnya merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh jasa taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang ?
2. Bagaimana prespektif etika bisnis Islam terhadap praktik monopoli jasa taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh jasa taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang.
2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam oleh jasa taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan kepada para ilmuwan di bidang ekonomi maupun hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum anti monopoli di kaitkan dengan etika bisnis Islam. Serta diharapkan juga penelitian ini dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya.
2. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Bisnis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syari'ah yang berkaitan dengan bagaimana persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan taksi garuda.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman, ada beberapa istilah yang perlu di definisikan yaitu :

1. Undang-Undang Anti Monopoli adalah Regulasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memberi artian sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
2. Monopoli adalah "menjual sendiri" yang berarti bahwa seseorang atau suatu badan atau lembaga menjadi penjual tunggal (penguasaan pasar atas penjualan atau penawaran barang ataupun jasa).
3. Etika Bisnis Islam yaitu bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah swt.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan harus ada dalam suatu penelitian agar para pembaca mudah untuk memahami dari penelitian tersebut. Penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

BAB I Bab pertama ini merupakan pendahuluan, yaitu menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas penelitian. Pada bab ini penulis memberikan tentang latar belakang yang dan akan peneliti memilih judul Penerapan Undang-Undang Anti Monopoli Oleh Taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang Dan Prespektif Etika Bisnis Islam. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat untuk kebutuhan umum dan manfaat teoritis. Pada bagian akhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB II Bab ke dua tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, terdiri atas penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Lebih lanjut peneliti juga menguraikan penjelasan arti dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang anti monopoli dan etika bisnis dalam Islam, kemudian penjelasan menurut para pakar hukum Undang-ndang anti monopoli dari para pakar hukum umum diikuti dengan penjelasan para fuqoha agar antara hukum positif dengan hukum Islamnya disini sesuai dengan apa yang akan penulis teliti. Penjelasan dalam kajian pustaka dimaksudkan agar penelitian dilakukan secara rinci dan jelas dari judul yang diambil. Selain itu tinjauan pustaka dalam penelitian ini juga sebagai bahan yang dianalisis dalam pembahasan.

BAB III Bab ke tiga yaitu metode penelitian, yang digunakan penulis terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik-teknik pengumpulan data meliputi metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi, serta diikuti teknik-teknik analisis data.

BAB IV Bab ke empat. Bab ini adalah inti dari penelitian ini. Dalam bab ini menjelaskan tentang paparan dan analisis data. Paparan dan analisis data ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh jasa taksi Garuda di Bandara Abdurrahman Saleh Malang. *Kedua,* penerapan praktik monopoli ditinjau dari etika bisnis dalam Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V Bab lima yaitu penutupan. Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada pembaca, pihak-pihak terkait dan masyarakat umum. Bab ini dimaksudkan utuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan untuk mengetahui persamaan dan peredaan guna menghindari duplikasi. Adapun peneliti terdahulu yang digunakan penulis diantaranya:

1. Ewix Irmawati

Penelitian Ewix Irmawati (2011), mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Jember, yang berjudul *" Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Yang lain"*.[7] Penelitian ini dilatar belakangi pesatnya perkembangan dunia usaha mengakibatkan pelaku usaha melakukan persaingan yang tidak jujur. Pelaku usaha mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga banyak sektor penting yang seharusnya dikuasai Negara menjadi dikelola oleh swasta seperti pengelolaan air bersih. Praktik monopoli pengelolaan air bersih oleh pihak swasta mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan konsumen. Hal ini terbukti banyak terdapat

[7] Ewix Irmawati, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Yang lain*, (Jember : Universitas Jember, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pengelola air bersih misalnya, hal kebijakan tarif, penghentian pemasangan, sambungan baru, kurangnya informasi tentang struktur dan terjadi kerugian bagi pelaku usaha lain karena tidak dapat masuk ke dalam kompetisi pengelolaan air bersih. Praktik monopoli menumbuhkan sifat kesewenang-wenangan yang dapat menghambat proses demokrasi. Oleh sebab itu pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi persaingan antar pelaku usaha dan memberikan perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan ha katas air.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik monopoli pengelolaan air bersih dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut Pasal ini kerugian karena persaingan yang nyata yang timbul dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Konsekuensi hukum yang berlak dalam pengelolaan praktek air monopoli kepada konsumen dan bisnis lain yang menghindari kemungkinan keinginan bagi masyarakat sebagai konsumen karena tidak adanya pilihan lain untuk penyediaan layanan air dan menutup peluang bisnis untuk usaha lain sehingga bisnis lain tidak dapat bersaing dalam kompetisi . Mengacu pada perjanjian konsesi, PT ATB mengakhiri sambungan baru tidak dapat dianggap sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada isi Perjanjian Pengusahaan dan dapat dianggap menjadi Wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan dipenjanjikan tersebut. Standar yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata, para pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) diminta untuk memberikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penggantian, kompensasi dan bunga. Menurut tindakan melanggar onrechmangedaan hukum. pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran hukum dan mungkin juga menuntut agar persaingan melanggar hukum dihentikan. Praktek monopoli yang merugikan juga dapat dikenakan sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai praktik monopoli, dan perbedaanya adalah objek yang di kaji, penelitian ini mengkaji tentang penerapan jasa oleh taksi Garuda Malang.

2. Devy Pradita

Penelitian yang dilakukan oleh Devy Pradita (2012) dengan judul *"Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)"*[8], dalam penelitian terseut menjelaskan bahwa bidang usaha atau bisnis yang kental akan persaingan usaha adalah bidang industri musik. Bentuk persaingan usaha yang terjadi adalah pada saat melakukan perekrutan penyanyi / grup band untuk menjalin kerjasama berupa kontrak eksklusif dalam bentuk *artist agreement* untuk merekam musik mereka dengan memberikan imbalan berupa *royalty*. Persoalan muncul ketika cara persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang industri musik, misalnya adanya persekongkolan atau bekerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi

[8] Devy Pradita, *"Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)",* skripsi (Jember : Universitas Jember, 2012)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepentingan pelaku usaha. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hubungan hukum antar pelaku usaha dibidang industri musik dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana akibat hukum persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha dibidang industri musik serta apa upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dibidang industri musik di Indonesia.

Dari hasil penelitian tersebut, kesimpulan yang ada dalam skripsi ini adalah hubungan hukum antara pelaku usaha di bidang industri musik yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat apabila di dalamnya terdapat sebuah konspirasi kolusi persekongkolan yang dilakukan antar sesama pelaku usaha persekongkolan industri musik persaingan usaha tidak sehat adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang relevan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Akibat hukum dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang industri musik adalah kerugian yang secara langsung dialami oleh pelaku usaha pesaingnya dalam kasus PT EMI, kerugian material yang didenda oleh PT Aquarius Musikindo berupa ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi CD, kaset. KPPU berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berwenang memberikan sanksi administratif berupa denda, dan memberi perintah kepada para pihak untuk menghentikan perbuatannya yang terbukti melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta akibat hukum persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang industri musik secara tidak langsung dialami masyarakat berupa kerugian immaterial rasa tidak percaya terhadap pelaku usaha di bidang industri musik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai persaingan usaha tidak sehat dan perbedaanya adalah objek yang di kaji, penelitian ini mengkaji tentang monopoli yang di lakukan oleh jasa taksi Garuda Malang.

3. Laili Latifah

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Latifah (2014) dengan judul, *"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Prespektif Karyawan (Studi Kasus Rumah Yoghurt di Kota Batu)"*[9] menyampaikan penulisan skripsi ini membahas tentang dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis. Banyak hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara etika bisnis dan kesuksesan perusahaan. Pada akhirnya praktek bisnis yang tidak jujur, hanya memikirkan keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain akan membawa perusahaan besar sekalipun akan hancur. Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Maka tujuan dari penelitian ini adalah analisis penerapan etika bisnis Islam terhadap tingkat profitabilitas Rumah Yoghurt berdasarkan perspektif karyawan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Rumah Yoghurt dinilai oleh mayoritas karyawan efektif dalam

[9] Laili Latifah, *"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Prespektif Karyawan (Studi Kasus Rumah Yoghurt di Kota Batu)"*.skripsi (Malang, UIN Maliki Malang, 2014)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dari keseluruhan rata-rata skor hasil kuisioner karyawan yang tinggi, baik pada aspek etika manajemen, etika pemasaran, maupun etika lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, Rumah Yoghurt memiliki standar pedoman etika bisnis Islam yang dijadikan landasan seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan. Apabila perusahaan dapat menerapkan pedoman etika bisnis Islam tersebut dengan baik dan secara berkelanjutan, maka diyakini oleh sebagian besar karyawan, tingkat profitabilitas perusahaan akan meningkat.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai etika bisnis Islam dan perbedaanya adalah objek yang di kaji, penelitian ini mengkaji tentang etika bisnis Islam yang terapkan oleh jasa taksi Garuda Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formil	Objek Materil
1.	Ewix Irmawati/Universitas Jember/2011	Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Yang lain	Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih	Dampak positif dan negatif Pengelolaan Air Bersih Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Yang lain
2.	Devy Pradita/Universitas Jember/2012	Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)	Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik	Praktek pelayanan Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)
3.	Laili Latifah/Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malng/2014	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Prespektif Karyawan (Studi Kasus Rumah Yoghurt di Kota Batu)	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam	Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Prespektif Karyawan (Studi Kasus Rumah Yoghurt di Kota Batu)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.	Gesang Surya Akbar Bimantara/Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang/2017	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Jasa Taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang Prespektif Etika Bisnis Isalam	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Etika Bisnis Isalam oleh Jasa Taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang

B. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis menjelaskan secara deskriptif yang berkaitan dengan Undang-Undang anti monopoli, pengangkutan niaga, kemudian diikuti dengan teori etika bisnis Islam.

1. Persaingan Usaha

a Definisi

Dalam Perundang-Undangan di Indonesia definisi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi seagabai berikut:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dipilah dan diambil definisi persaingan usaha saja. Persaingan usaha adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ jasa.

Sedangkan hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh. Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.

1) Pengertian Monopoli

Kata "monopoli" berasal dari kata Yunani yang berarti "penjual tunggal". Di samping istilah monopoli, di USA digunakan kata "antitrust" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah samping itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat istilah tersebut, yaitu "monopoli," “ antitrust”, “kekuatan pasar”, dan istilah “dominasi” saling di pertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar, tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan panawaran pasar.[10]

Umumnya, monopoli merupakan istilah yang di pertentangkan dengan persaingan. Meskipun, demikian ternyata belum ada kesepakatan luas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini. Secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan *(supply)* suatu barang jasa tertentu.[11]

Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha [(Pasal 1 ayat 1) Undang-Undang Arti Monopoli)]. Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli”

[10] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hal 4
[11] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002) hal 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[12]

2) Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sebagai suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang di artikan anti persaingan sehat adalah dampak negative tindakan tertentu terhadap:[13]

a) Harga barang dan/ atau jasa;
b) Kualitas barang dan/ atau jasa; dan
c) Kuantitas barang dan/ atau jasa.

b Aspek Hukum

1) Dasar Hukum

Saat ini, bagi negara Indonesia pengaturan persaingan usaha bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara efektif

[12] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, hal 5
[13] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, hal 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berlaku pada 5 Maret 2000. Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam Perundang-Undangan yang ada. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih di atur secara parsial dan tersebar ke dalam berbagai Perundang-Undangan yang ada.[14]

Akan tetapi, dalam upaya menciptakan iklim persaingan yang sehat, ternyata masih belum ada putusan pengadilan Indonesia mengenai perbuatan curang yang dibuat berdasarkan gugatan perdata atas dasar Pasal 1365 B.W. atau perkara pidana yang menggunakan Pasal 382 bis KUH Pidana. Yurisprudensi yang ada hanyalah perkara-perkara merek dagang sehingga yurisprudensi di bidang persaingan curang dan monopoli usaha dalam rangka untuk mengatasi kelemahan aturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui kearifan hakim sejauh ini belum pernah ditemukan.[15] Hal tersebut memperlihatkan bahwa penegak hukum memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami aspek-aspek di luar hukum. Akibat dari kelemahan penagak hukum maka praktek-praktek monopoli sampai saat ini masih sering terjadi dan secara terus menerus merugikan masyarakat.

[14] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸(Jakarta : Garmedia Putaka Utama, 2004) hal 24
[15] Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha* , (Malang : Banyumedia, 2007) hal 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam sejarah Orde Baru, baru saat ini Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak usul inisiatifnya dengan mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang yang mengatur Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah melalui proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari usul inisiatif tersebut pada tanggal 5 Maret 1999 disahkan oleh Presiden B.J Habibie menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sudah tentu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktik-praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningktakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan wajar, sehingga para pengusaha dalam berusaha dapat bersaing secara sehat dan wajar serta tidak akan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjadi lagi struktur pasar yang monopolistik dan berbagai struktur pasar yang ditortif yang merugikan masyarakat banyak. Hal ini ditegaskan leih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.[16]

2) Subtansi Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih cepat disebut sebagai Undang-Undang "Anti Monopoli dan Antipersaingan Usaha Curang" atau disingkat "antimonopoli" saja, bukannya "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Karena dengan menamakan atau menyebut "Antimonopoli (dan Antipersaingan Usaha Curang)" akan lebih jelas dan tegas, serta akan lebih mudah disosialisasikan kepada masyarakat daripada nama atau sebutan yang telah dipilih dalam Undang-Undang tersebut. Di samping itu, istilah "antimonopoli" (dan antipersaingan curang)" telah lebih dikenal dan masyarakat di kalangan usahawan, akademis, dan praktisi hukum, sehingga pemahaman terhadap Undang-Undang itu akan lebih cepat dan lebih mudah di terapkan.

Istilah Udang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selain terlalu panjang atau tidak ringkas, juga akan sulit diingat dan tidak mudah dipahami. Di samping itu, Pasal-Pasal tersebut tidak disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti atau tidak disusun dengan tata cara Perundang-Undangan yang sewajarnya. Akibatnya, sosialisasi Undang-Undang itu akan mengalami kesulitan.

[16] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸ hal 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun istilah "persaingan usaha tidak sehat" mungkin di anggap benar dari segi bahasa, dari segi hukum tidaklah demikian. Kata "tidak sehat" atau "sakit" sebagai lawan kata "sehat" lebih dekat pada atau lebih tepat digunakan untuk istilah "medis" daripada terminologi "hukum". Istilah "persaingan (usaha) jujur" akan lebih jelas dan tegas menurut istilah hukum dan ekonomi. Karena hukum, bagaimanapun memerlukan kata, kalimat, dan istilah yang tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan interpretasi majemuk yang kemungkinan dapat mengakibatkan kepastian, keadilan, dan wibawa hukum itu tidak dapat ditegakkan.[17]

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur penyebutan nama singkat *(citerrtitel)* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan teknik perancangan Undang-Undang, penanaman sebuah Undang-Undang harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas, yang mencerminkan subtansi pengaturan Undang-Undang yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dianggap disusun secara singkat dan sederhana. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat dikelompokkan ke dalam 11 Bab dan dituangkan

[17] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸ hal 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ke dalam 53 Pasal dan 26 Bagian, yang cakupan materi dan sistematikanya sebagai berikut:[18]

Tabel 2

Subtansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

NO.	BAB	PERIHAL/ISI/TENTANG/MATERI	PASAL	JUMLAH
1.	I	Ketentuan Umum	1	1 Pasal
2.	II	Asas dan Tujuan	2 s.d. 3	2 Pasal
3.	III	Perjanjian yang Dilarang	4 s.d. 16	13 Pasal
4.	IV	Kegiatan yang Dilarang	17 s.d. 24	8 Pasal
5.	V	Posisi Dominan	25 s.d. 29	5 Pasal
6.	VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	30 s.d. 37	8 Pasal
7.	VII	Tata Cara Penanganan Perkara	38 s.d. 46	9 Pasal
8.	VIII	Sanksi	47 s.d. 49	3 Pasal
9.	IX	Ketentuan Lain	50 s.d. 51	2 Pasal
10.	X	Ketentuan Peralihan	52	1 Pasal
11.	XI	Ketentuan Penutup	53	1 Pasal
		JUMLAH	**53**	**53 Pasal**

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlengkapi pula dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa secara umum, materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas :

a) Perjanjian yang Dilarang;

[18] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸ hal 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Kegiatan yang Dilarang;

c) Posisi Dominan;

d) Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

e) Penegakan Hukum;

f) Ketentuan Lain-lain.

Dalam kaitan dengan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa sejak berlakunya Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, semua peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut, jelas bahwa selama peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha yang ada belum dicabut, diganti, atau diperbarui berdasarkan Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka peraturan Perundang-Undangan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya.[19]

[19] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸ hal 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c Ketentuan Monopoli

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat ketentuan yang melarang berbagai kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan tersebut mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 50 mengatur pula mengenai beberapa pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 51 yang menetapkan mengenai Badan Usaha Milik Negara dan/ atau badan atau lembaga yang diberi wewenang atau hak khusus dalam kegiatan usahanya.

1) Perjanjian yang Dilarang

Ada sepuluh tindakan yang tergolong sebagai "perjanjian yang dilarang". Masing-masing tindakan tersebut akan di uraikan secara singkat berikut ini.[20]

a) Oligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar[21]

[20] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, hal 81-87
[21] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Penetapan Harga

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain :

- Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama.
- Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.
- Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar.
- Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang ttelah dijanjikan.[22]

c) Pembagian Wilayah

[22] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 5-8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.[23]

d) Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.[24]

e) Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.[25]

f) Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing – masing

[23] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 9
[24] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 10
[25] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.[26]

g) Oligopsoni

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama- sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan
- Pelaku usaha patut diduga secara bersama- sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang/ jasa tertentu.[27]

h) Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usah lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.[28]

i) Perjanjian Tertutup

[26] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 12
[27] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 13
[28] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku.
- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa.[29]

2) Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. Undang-Undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata "kegiatan" kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :[30]

[29] UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bab III Pasal 15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b) Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

c) Penguasaan Pasar

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;

[30] Kartika Sari, Simangunson, Advendi, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia) hal 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

d) Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

e) Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

f) Jabatan Rangkap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

g) Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

h) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

3) Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan dikemukakan Pasal angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa posisi dominan adalah *keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keungan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominan, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam menguasai pangsa pasar; atau suatu posisi yang menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi di antara pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau pemintaan barang atau jasa tertentu, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha di anggap memiliki "posisi dominan" apabila:[31]

a) Suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; atau
b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (2) ini, dapat disimpulkan bahwa posisi dominan itu terkait dengan "penguasaan pasar" atau satu jenis barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar 50% atau lebih, atau dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar 75% atau lebih, hal ini akan mengakibatkan hanya ada satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang meguasai pangsa pasar yang bersangkutan. Penguasaan pasar yang demikian dinamakan "posisi dominan".

Dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat 4 (empat) macam bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang :

[31] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸ hal 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (Pasal 25);
2) Jabatan rangkap atau kepengurusan terefiliasi (Pasal 26);
3) Pemilikan saham atau terefiliasi (Pasal 27)
4) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan (Pasal 28 dan 29).

d Sanksi Hukum

Secara tegas Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli introduksi dua jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli. Jenis sanksi yang pertama adalah tindakan administrative, sedangkan jenis sanksi yang kedua adalah sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Dari redaksi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sanksi administratif bisa dikenakan terhadap setiap jenis pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Ini berbeda dari sanksi pidana yang ditentukan hanya dapat dikenakan pada Pasal-Pasal tertentu.[32]

Pasal 47 tersebut menyatakan sebagai berikut :[33]

Pasal 47

[32] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha,* hal 95
[33] Muni Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, hal 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini *(Undang-Undang Anti Monopoli)*.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
    a) Penetapan pembatalan perjanjian seagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/ atau
    b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dala Pasal 14; *(penjelasan resmi menyebutkan bahwa penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksi)*.
    dan atau
    c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/ atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/ atau merugikan masyarakat; *(Penjelasan resmi menyebutkan bahwa yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan)*;
    d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/ atau
    e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/ atau
    f) Penetapan pembayaran ganti rugi; *(penjelasan resmi menyebutkan bahwa ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan pada pihak lain yang dirugikan)*; dan/ atau
    g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Di samping sanksi administratif seperti yang telah di sebutkan di atas, sanksi pidana dapat dikenakan pula terhadap beberapa tindakan tertentu. Sanksi pidana berupa denda antara Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) hingga Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan diancamkan terhadap pelanggaran Pasal 4, Pasal 9, sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28. Sedangkan pelanggaran Pasal 5 samapi dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 diancam pidana denda antara Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Selanjutnya pelanggaran Pasal 41 (menolak bekerjasama dalam penyelidikan atau pemeriksaan) diancam dengan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurungan pengganti paling lama tiga bulan.

Ancaman pidana denda atau pun kurungan pengganti yang dikemukakan di atas adalah pidana pokok. Di samping pidana pokok, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli juga mengancamkan pidana tambahan. Pasal 49 menentukan bahwa pidana pokok dapat disertai pidana tambahan yang dapat berupa :

- Pencabutan izin usaha,
- Larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 Tahun dan selama-lamanya 5 Tahun bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang merugikan orang lain.[34]

Secara sistematis, pelanggaran Undang-Undang dan sanksi yang diancamkan bisa dilihat dalam table di bawah ini.

[34] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, hal 96

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3

Pelanggaran Pasal Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Ancaman Sanksinya

No	Pasal	Uraian	Pidana Pokok			Pidana Tambahan	Adminstratif
			RP 25 M-100 M/Kurungan Maks. 6 Bln	RP 5 M-25 M/Kurungan Maks. 5 Bln	RP 1 M-5 M/KurunganMaks. 3 Bln		
1	PS. 4	Oligopi	√	-	-	√	√
2	PS. 5	Penetapan Harga	-	√	-	√	√
3	PS. 6	Diskriminasi Harga	-	√	-	√	√
4	PS. 7	Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Pasar	-	√	-	√	√
5	PS. 8	Perjanjian Penetapan Harga Maksimum	-	√	-	√	√
6	PS. 9	Pembagian Wilayah	√	-	-	√	√
7	PS. 10	Pemboikotan	√	-	-	√	√
8	PS. 11	Kartel	√	-	-	√	√
9	PS. 12	Trust	√	-	-	√	√
10	PS. 13	Oligopsoni	√	-	-	√	√
11	PS. 14	Integrasi Vertikal	√	-	-	√	√
12	PS. 15	Perjanjian Tertutup	-	√	-	√	√
13	PS. 16	Perjanjian dengan Pihak Asing	√	-	-	√	√
14	PS. 17	Monopoli	√	-	-	√	√
15	PS. 18	Monoposoni	√	-	-	√	√
16	PS. 19	Penguasaan Pasar	√	-	-	√	√
17	PS. 20	Jual Rugi	-	√	-	√	√
18	PS. 21	Penetapan Harga Secara Curang	-	√	-	√	√
19	PS. 22	Persekongkolan Bidang Ringging	-	√	-	√	√
20	PS. 23	Persekongkolan Untuk Memperoleh Informasi Rahasia	-	√	-	√	√
21	PS. 24	Persekongkolan Menghambat Produksi	-	√	-	√	√
22	PS. 25	Penyalahgunaan posisi Dominan	√	-	-	√	√
23	PS. 26	Interlocking Directorates	-	√	-	√	√
24	PS. 27	Pemilikan Saham	√	-	-	√	√
25	PS. 28	Penggabungan, Peleburan, & Pengambilalihan	√	-	-	√	√
26	PS. 41	Mengahambat Penyelidikan Pemeriksaan	-	-	√	√	√

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, di samping pidana pokok pokok kepada pelaku usaha yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwadengan menunjuk ketentuan Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48, dapat di jatuhkan pidana tambahan berupa pencabtun izin usaha; larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris minimal 2 Tahun dan maksimal 5 Tahun; atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dalam pelaksaanannya di masa mendatang, perlu ada koordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya, terutama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungan dengan perizinan di bidang usaha yang dikenakan sanksi tambahan tersebut. Selain itu, hal ini masih perlu mendapat perhatian dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang akan memberi pengesahan suatu badan hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan. Diharapkan pihak terkait ini menelaah dengan cermat sebelum akhirnya memberi izin dan/atau mengalami perubahan susunan pengurus. Tanpa koordinasi yang efektif,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan sia-sia saja. [35]

2. Hukum Pengangkutan Niaga

a. Definisi

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutanbarang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dgn selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, tanpa pengangkutan perusahaan tidak akan jalan. Sedangkan fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.

Adapun perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu *harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya*[36]. Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.

[35] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*¸ hal 121
[36] http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukum-pengangkutan. (akses 10 November 2012 pukul 19.40 WIB).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Ruang Lingkup Hukum Pengangkutan

Dalam dunia pengangkutan agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu peraturan yang khusus membahas tentang pengangkutan, oleh karena itu dibuatlah hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan hukum pengangkutan niaga. Hukum pengangkutan mencakup tiga ruang lingkup, yaitu angkutan darat, angkutan udara, dan angkutan laut. Lebih khususnya saya akan membahas mengenai angkutan darat karena judul saya lebih memacu terhadap alat transportasi darat yaitu Taksi.

- Diatur dalam buku I Bab V Pasal 90 – 98 KUHD
- Sedangkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsifungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa[37]

(1) Alat angkutan itu sendiri *(operating facilities)* , setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapan. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.

[37] Sri Rejeki Hartono, SH,, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat.* (Semarang UNDIP, 1980), hal 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan *(right of way)*, fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.

(3) Tempat persiapan pengangkutan *(terminal facilities)*, tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

(4) Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu untuk memperlancar usahanya produsen akan mencari pengangkutan yang berkelanjutan dan biaya pengangkutan yang murah.

c. Perjanjian Dalam Hukum Pengangkutan

Definisi perjanjian pengangkutan menurut Purwosutjipto (1984) adalah sebagai perjanjian timbal balik dengan mana pengangkut mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentudengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Menurut Purwosutjipto, sistem hukum indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan kehendak atau konsensus.

Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelengaraan pengangkutan, atau berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian tersebut. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Konsep tanggung jawab timbul karena pengangkutan tidak terjadi sebagaimana mestinya atau pengangkut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam dokumen pengangkutan.

Pada perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu adalah:

1. Keadaan memaksa *(overmacht);*
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri.

Ketiga hal ini diakui dalam Undang-Undang maupun dalam doktrin ilmu hukum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pihak-pihak. Dalam hal ini pengangkut dapat membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian.Tetapi apabila perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka kebiasaan yang berintikan kelayakan atau keadilan memegang peranan penting,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disamping ketentuan Undang-Undang. Bagaimanapun pihak-pihak dilarang menghapus sama sekali tanggung jawab.[38]

3. Etika Bisnis Islam

a. Definisi

Etika bisnis dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau dalam kelompok dan dalam transaksi bisnis guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau etika bisnis yaitu dalam pengetahuan tentang cara bisnis dengan memperhatikan tingkah laku yaitu kebenaran atau kejujuran dalam berusaha (berbisnis). Kebenaran dalam etika adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip- prinsipnya baik oleh individu, masyarakat atau dalam kelompok. Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yan dilakukan dengan mengindalkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.[39]

Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartannya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur an tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hannya masalah dunia saja tetapi

[38] Lihat Pasal 470 ayat 1 KUHD.
[39] Bambang Subadi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam* (Surabaya:paramedia, 2000), hal 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga akherat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunnya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia) dan yang abadi serta tak terbatas yaitu akherat.[40]

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk yaitu, memproduksi atau mendistribusikan barang dan atau jasa, dan mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. Dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.[41]

Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha untuk mencari keridhaan Allah swt. Binis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan social dihadapkan masyarakat, Negara dan Allah swt.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al- Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan

[40] Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, (Pustaka, Al-Kausar, 2001), 49
[41] Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 17.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : *" Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ".* (QS. Al-Baqarah: 143)[42]

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen,dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas. Sifat- sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang

[42] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Jumanatul Ali-ART, 2005), hal. 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.[43]

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi peruatan negative yang akirnya menjadi kebiasaan. Karena dalam anggapan masyarakat, pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidak jujuran.[44]

Dalam hubungan ini, al-Qur'an dal Al-Hadist sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam telah memberikan khitab antara yang halal dan haram, antara yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu, Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas jenis dan sifatnya.[45]

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya *: " Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta dan sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada*

[43] Bambang Suandi, *Bisnis Sebagai Startegi Islam*,(Surabaya: paramedia, 200), hal. 231.
[44] Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung : Al- Fabeta, 1994), hal. 2.
[45] Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang halal dan haram dalam syari'at Islam*, (Bandung, 1992) hal. 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui". (QS. Al-Baqarah:188). [46]

Ayat di atas menjelaskan penggunaan kata "diantara kamu" memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah yang membaginya di antara mereka secara adil, berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".* (QS. An-Nisaa' : 58).[47]

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Karena keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana disebutkan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,*

[46] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 46.
[47] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 127.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl : 90).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara D timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidak adilan yang merajalela akan menimbulkan gejala social yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak menhgerankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topic penting dalam etika bisnis khususnya dalam etika bisnis Islam.[48]

c. Kutipan Etika Bisnis dalam Islam

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah *tauhid, khilafal, ibadah, tazkiyah* dan *ihsan*. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.[49]

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai satu bagian dari sistem kepercayaan

[48] Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relavasinya*, (Jakarta: kannisius, 1998), hal. 138.
[49] M. Umar Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 212.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

muslim (iman). Hal tersebut memberikan satu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan sanksi dan memberikan dorongan dalam melaksanakan standar- standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan relatif, namun prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.[50]

Adapun konsep etika bisnis dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ke- Tuhanan

   Dalam dunia bisnis Islam masalah Ke-Tuhanan hal merupakan yang harus dikaitkan keberadaannya dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal atau haram.

2. Pandangan Islam terhadap Harta

   Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah swt. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinnya

[50] Nur Syamsiyah, *Keadilan dalam Islam*, dalam http://www.Keadilandalamislam.Info,html

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan baik dan tidak berlebih- lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.[51]

Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah. Al- Qur'an di berbagai ayatnya menegaskan bahwa ke kayaan dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia dari Allah SWT bagi hamba- hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah.[52]

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.[53]

3. Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinnya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap

[51] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dariTteori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 9.
[52] Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 75.
[53] Zanikhan *"Etika Bisnis Islam"* dalam http://www-etika-bisnis-islam.info.html 30 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangan efisien.

Dalam transaksi jual beli, sifat amanat sangat diperlukan karena dengan amanat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli.[54]

Sebagaimana dalam Al- Qur'an surat An-Nisaa' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : *" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima".* (QS. An-Nisaa', 58).[55]

4. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Oleh karena

[54] Asmadhini *"Konsep Bisnis Islam"* dalam http://www-konsep-bisnis-islam.info.html 30 Maret 2012
[55] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 128.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu, pentingnya kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan.[56]

Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.[57]

[56] Asmadhini *"Konsep Bisnis Islam"* dalam http://www-konsep-bisnis-islam.info.html 30 Maret 2012
[57] Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal. 162.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang kebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[58] Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.[59] Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Puskopau Taksi Garuda di kawasan Bandara Adurrahman Saleh Malang.

[58] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.
[59] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.[60] Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu data diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan di garasi Taksi Garuda milik Koperasi Puskopau Kota Malang. Selanjutnya data dijadikan sumber penelitian kemudian dianalisis dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini berlokasi di Jl. Komodor Udara Abdul Rahman Saleh, Pakis, Bunut Wetan, Pakis, Malang, Jawa Timur 65154. Indonesia

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi adalah seluruh subyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan

[60]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diteliti.[61] Sedangkan sampel yaitu bagian data yang dia ambil dari koperasi PUSKOPAU untuk dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga dapat mewakili terhadap populasinya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria sampel ditetapkan terlebih dahulu kemudian diambil sampel yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah seluruh anggota pegawai dan armada yang bertugas di PT. Puskopau Taksi Garuda.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[62]Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[63] Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Ibu Evi selaku *staff* tiket Taksi Garuda, Bapak Agus Susanto selaku *driver* Taksi Garuda, dan Bapak Kusminanto selaku *driver* Taksi Garuda.

[61] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.7
[62]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.
[63]Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan persaingan usaha tidak sehat dalam etika bisnis Islam. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder, antara lain:

   - Kutipan Ayat Al-Qur'an dan Hadits
   - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Data Tersier atau data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.[64]

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.[65] Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

[64]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 114.
[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.231

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui beberapa narasumber, diantaranya ialah:

a. Ibu Evi selaku *staff* tiket Taksi Garuda.
b. Bapak Agus Susanto selaku *driver* Taksi Garuda.
c. Bapak Kusminanto selaku *driver* Taksi Garuda.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Baik berupa buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.[66]

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.[67] Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila

[66] Sutrisna Hadi, *Metodologi Research* (Cet. 22; Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 136
[67] Amiruddin zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data yang dihasilkan berkualitas, maka informan yang dibawa juga berkualitas.

2. *Clasifying* (pengelompokan)

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasanya.

3. *Verifying* (Pemeriksaan data)

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benr-benar sudah valid dan sesua apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

H. Teknik Uji Kesahihan Data

Dalam teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria dan sepuluh pemeriksaan.

1. Perpanjangan Keikut Sertaan

Perpanjangan Keikut Sertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika itu dilakukan akan membatasi: pertama, gangguan dari dampak peneliti pada konteks; kedua, membatasi kekeliruan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti; ketiga, mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

2. Ketekunan Pengamatan

Yang dimaksud dengan Ketekunan Pengamatan adalah teknik Pemeriksaan Keabsahan Data berdasarkan "Seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan. "Ketekunan" adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Adapun "Pengamatan", merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat).[68]

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.[69]

3. Triangualasi

[68] Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm 159
[69] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta,2008), hlm. 125

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangual dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangual sumber, teknik, dan waktu.

a. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yag diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai melalui:
   1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
   2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi
   3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu
   4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menegah atau tinggi, orang berada , orang pemerintahan
   5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Trianggulasi degan metode

   Yang dimaksud dengan Triangulasi dengan Metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui "Metode" yang berbeda. Menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Pengecekkan derajat kepercayaaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik penggumpulan data
2) Pengecekan derajat kepercayaan bebrapa sumber data dengan metode yang sama.[70]

c. Trianggulasi dengan penyidik

Adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainya membantu menggurangi kemencengan dalam pegumpulan data.

d. Trianggulasi dengan teori

Menurut Lincon dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaanya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain Patton juga berpendapat yaitu, bahwa hal itu dapat dilakukan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (rival exsplanations).[71]

4. Pengecekan Sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam betuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknikpemeriksaan keabsahan data.

[70] Husaini, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 88
[71] Nafi'atur Rohmaniyah "metodologi penelitian pendidikan" http://nafimubarok dawam. blogspot.com/ 2013 /05/ metodologipenelitianpendidikan.html?m=1. Diunduh pada hari sabtu, 18 april 2015, pukul 10.00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama, untuk membuat agar peneliti mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran; kedua, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hepotesis kerja yang muncul dalam benak peneliti.

Dengan demikian pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahun umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Jika hal itu dilakukan maka hasilnya adalah:

a. Menyediakan pandangan kritis
b. Mengetes hipotesis kerja (temuan teori substantif)
c. Membantu mengembangkan langkah berikutnya
d. Melayani sebagai pembanding.[72]

5. Kecukupan Bahan Referensial

Yang dimaksud bahan refensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh: data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

6. Teknik analisi kasus negative

[72] Nafi'atur Rohmaniyah "metodologi penelitian pendidikan" http://nafimubarok dawam. blogspot.com/ 2013 /05/ metodologipenelitianpendidikan.html?m=1. Diunduh pada hari sabtu, 18 april 2015, pukul 10.00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Teknik analisi kasus negative dilakukan dengan jalan menggumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagi bahan pembanding. Kasus negative digunakan sebagi kasus negative untuk memjelaskan hipotesis alternative sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan.

7. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat, meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan.

Pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Hal itu dialkukan dengan jalan :

a) Penilaian dilakukan oleh responden
b) Mengoreksi kekeliruan
c) Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtiyarkan sebagai langkah awal analisis data,
d) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan

8. Uraian Rinci

Uraian rinci merupakan usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci (*Thick description*) keteralihan tergantung pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengetahuan seseorang peneliti tentang konteks pengertian dan konteks penerimaan. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab terhadap penyediaan dasar secukupnya yang memungkinkan seseorang merenungkan suatu aplikasi pada penerima sehingga memungkinkan adanya pembandingan.

9. Auditing

Auditing adalah konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

Penelusuran audit (*audit trail*) tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil studi. Pencatatan pelaksanaan itu perlu diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum auditing itu dilakukan.[73]

[73] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hal 338-343

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjawab rumusan masalah:

A. Paparan Data

1. Bandara Abdulrachman Saleh Malang

Operasi–operasi penerbangan pada awal kemerdekaan sangat penting untuk diselenggarakan karena pada waktu itu sarana di laut dan darat sudah dikuasai Belanda. yang ingin menjajah kembali Indonesia setelah sekutu memenangkan perang melawan Jepang. Maka operasi- operasi penerbangan sangat penting dilaksanakan untuk memberi dukungan langsung untuk lancarnya pemerintahan Indonesia dan mendukung secara langsung khususnya di bidang administrasi dan logistic. Juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah mampu berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang merdeka sejajar dengan bangsa – bangsa lain.

TNI Angkatan Udara yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia antara lain memiliki tugas pokok sebagai penegak kedaulatan Negara di udara, mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional dan penegak hukum di udara, serta mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan di udara. Sebagai penegak kedaulatan Negara di udara TNI Angkatan Udara memiliki fungsi menyelenggarakan operasi udara strategis operasi hanud (pertahanan udara)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan operasi udara dalam rangka penguasaan wilayah udara nasional. TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok antara lain selaku penegak kedaulatan negara di udara, mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional dan penegak hukum di udara, serta mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan di udara. Sebagai penegak kedaulatan Negara di udara, TNI AU memiliki fungsi menyelenggarakan operasi udara strategis, operasi pertahanan udara dan operasi udara taktis dalam rangka penguasaan wilayah udara nasional.

Pangkalan Udara sebagai wilayah teritorial TNI Angkatan Udara adalah merupakan sub sistem yang berfungsi sebagai unsur pendukung utama kekuatan udara baik yang langsung berkaitan dengan kegiatan operasi udara, operasi darat, dukungan logistik dan pemeliharaan alat utama sistem senjata udara, maupun sebagai markas kesatuan- kesatuan yang berada di pangkalan udara tersebut. Tugas pokok dan fungsi pangkalan – pangkalan TNI AU diklasifikasikan menjadi dua kelompok penting yaitu : pertama, pangkalan udara TNI AU yang memiliki tugas pokok dan fungsi operasi. Yang kedua adalah pangkalan TNI AU yang memiliki tugas pokok dan fungsi pangkalan tersebut diatur dan dibina oleh satu komando yang dikenal dengan Komando Operasi (Koopsau). Komando Operasi TNI AU adalah penyelenggara 6 pembinaan kemampuan dan kesiapan operasi satuan –satuan di bawah jajarannya untuk melaksanakan operasi udara dalam rangka penegakkan kedaulatan Negara di udara dan mendukung penegakan kedaulatan Negara di darat dan di laut. Faktor kemampuan dan kesiapan dari pangkalan – pangkalan udara dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rangka menyelenggarakan operasi udara menjadi kunci utama penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pangkalan udara Abdulrachman Saleh berada dibawah Komando Operasi Angkatan Udara II (Koopsau II) yang berpusat di Makasar.

Pangkalan udara (Lanud) Bugis yang kini dikenal dengan nama Lanud Abdulrachman Saleh dibangun oleh pemerintahan Belanda pada era 1937-1940 bersamaan dengan pembangunan pangkalan- pangkalan udara lain seperti Lanud Maospati (kini Iswahyudi) di Madiun, Lanud Panasan (Adi Somarmo) di Solo, dan Lanud Maguwo (Adi Sutjipto) di Jogjakarta. Lanud Abdulrachman Saleh berada di lembah Bromo dan dikelilingi oleh beberapa gunung yaitu Gunung Semeru (3.676m) di sebelah timur, gunung Arjuno (3.339m) di sebelah utara, dan gunung Kawi (2.551m) dan gunung Panderman di sebelah barat. Pangkalan Udara Abdulrachman saleh terletak di kecamatan Pakis kabupaten Malang, jalan arah Malang - Blimbing – Tumpang,tepatnya terletak di kilometer 17 di arah sebelah Timur kota Malang, secara letak astronomis berada pada posisi 07.55 LS dan 112.45 BT. Dapat dikatakan Lanud Abdulrachman Saleh dikelilingi beberapa gunung yaitu gunung Semeru di sebelah Tenggara, gunung Arjuno di sebelah Barat Laut, gunung Kawi di sebelah Barat, dan gunung Bromo di sebelah Timur. Posisi Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh begitu aman karena dikelilingi oleh benteng alam dan berada di kaki gunung, ini menyebabkan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh tidak tampak begitu jelas di udara sehingga jika ada pesawat musuh melewati jalur udara di atasnya Pangkalan Udara ini akan tertutup oleh kabut. Ini merupakan posisi yang sangat strategis untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertahanan militer tersebut yang juga dijadikan alasan Belanda memilih kecamatan Pakis Kabupaten malang untuk menjadi salah satu daerah pertahanan udaranya. Pemerintah Belanda sengaja membuat landasan cukup panjang, sehingga dapat dipergunakan untuk landing dan take off pesawat – pesawat lebar seperti pesawat Bomber, Glynmartin, Fokker, dan pesawat Jagers.

Sejak awal pembangunannya, nama Pangkalan Udara di Malang dinamakan Pangkalan Udara Bugis. Bugis merupakan salah satu Pangkalan Udara atau pemusatan unsur-unsur penerbangan dan salah satu tempat berdirinya Badan Keamanan Rakyat Udara. Penentuan pengabdian nama untuk Pangkalan Udara harus memenuhi sejumlah criteria antara lain berdasarkan jasa – jasa yang diberikan semasa hidupnya, seorang tokoh yang pernah berkiprah di tempat tersebut, dan juga putra daerah setempat. Abdulrahman Saleh lahir tanggal 1 Juli 1909 di Kampung Kwitang Jakarta. Prof. Dr. Adulrachman Saleh merupakan seorang pelopor, perintis, dan pejuang di bidang penerbangan. Setelah Indonesia merdeka, ia mengalihkan perhatiannya di bidang kedirgantaraan, dengan memilih berjuang di TNI angkatan udara. Beliau bergabung dengan AURI di tahun 1945 pada saat AURI sedang dalam taraf pembentukan, dan diberi nomor registrasi pokok (NRP) 461005. Pada tahun 1946 Abdulrachman Saleh dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai komandan Pangkalan Udara Maospati di Madiun. Disaat yang bersamaan pimpinan AURI di Jogjakarta juga menetapkannya sebagai komandan Pangkalan Udara Bugis Malang. Selama kurang lebih 4 bulan dalam pimpinan dan bimbingan Abdulrachman Saleh, Pangkalan Udara Bugis mengalami banyak kemajuan dan perkembangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembangunan meliputi berbagai bidang antara lain bidang pendidikan (dengan mendirikan sekolah radio udara dan sekolah militer udara), dalam bidang teknik (perbaikan dan percobaan pesawat-pesawat).

Bersama dengan Adi Sutjipto, komodor muda udara Abdulrachman Saleh menjelang akhir bulan Juli 1947 mendapat tugas dari pemerintah untuk pergi ke luar negeri mencari bantuan berupa tenaga instruktur dan obat-obatan. Pada sore hari Pesawat Dakota VT-CLA yang mengangkut obat-obatan akan mendarat di pangkalan Udara Maguwo secara tiba- tiba diserang oleh pesawat tempur Belanda jenis Kitty Hawk. Sebelum jatuh ke tanah, sayap pesawat sempat menghantam pohon dan akhirnya jatuh di tanggul pematang sawah di desa Ngoto, Bantul sebelah selatan Yogyakarta, sekitar 2,5 Km dari Pangkalan Udara Maguwo. Awak pesawat dan lima penumpang gugur dalam peristiwa yang menyedihkan ini. Peristiwa ini telah menyebabkan gugurnya tiga orang perintis dan pelopor AURI yaitu komodor muda udara 8 Prof. Dr. Abdulrachman Saleh, Opsir Udara Adisumarmo Wirjokusumo dan Komodor Udara A. Adisutjipto. Dalam kecelakaan itu hanya Abdulgani Handonotjokro saja yang selamat.

Atas Pengorbanan dan jasa-jasa Prof. Dr. Abdulrachman Saleh dalam usahanya mengembangkan AURI dan memperjuangkan bangsa Indonesia, Kepala Staf Angkatan Udara yang menjabat saat itu yaitu Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma dengan dikeluarkannya surat Penetapan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 76/48/Pon.2/KS/52 tanggal 17 Agustus 1952 yang berisi perubahan nama-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nama Pangkalan Udara tipe A salah satunya adalah perubahan Pangkalan Udara Bugis menjadi Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh.

a. Perkembangan Bandara Abdulrachman Saleh Malang

Wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki potensi daerah yang dapat diandalkan antara lain sektor pendidikan, pertanian, industri, pariwisata maupun perdagangan. Dalam bidang transportasi Malang Raya telah memiliki transportasi cukup baik, khususnya transportasi darat yang paling berkembang daripada sarana transportasi lain. Yang menjadi pertimbangan beberapa kalangan adalah saat akan menggunakan transportasi darat jarak jauh, sehingga pilihan pada transportasi udara dapat memenuhi tingkat kebutuhan sarana transportasi yang nyaman, aman dan cepat.

Sebagai gambaran umum Kabupaten Malang salah satu dari 38 kabupaten/ kota yang terluas wilayahnya (3.535 km2) dan terbesar penduduknya (kurang lebih 2,8 juta jiwa) di Provinsi Jawa Timur, yang secara geografis, topografis dan historis sangat potensi untuk pengembangan pertanian (Agro) dan pariwisata. Pertumbuhan berbagai sektor dan kebutuhan transportasi yang cepat seiring dengan perkembangan penerbangan di Indonesia dan semakin ramainya pelaku bisnis di dunia penerbangan yang ditandai dengan bermunculannya perusahaan penerbangan baru, serta semakin padatnya pergerakan pesawat di bandara Juanda Surabaya, maka Bupati Malang berkeinginan membuka kembali bandara Abdulrachman Saleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malang untuk 9 penerbangan komersial. Hal itu dituangkan dalam surat Bupati Malang nomor 050/461/421.113/2003 tanggal 14 April 2003 kepada Menteri Perhubungan perihal permohonan pengoperasian angkutan udara Melalui Abdulrachman saleh.Penerbangan yang ada di bandara Abdulrachman Saleh merupakan kebutuhan yang mendesak dan sangat penting bagi warga Malang Raya mengingat lokasi bandara Juanda yang cukup jauh sehingga memerlukan waktu yang tidak efektif bagi dunia bisnis yang membutuhkan pergerakan manusia yang sangat cepat, selain itu juga membawa kemudahan bagi penumpang yang berada di kota/ kabupaten sekitar Malang, karena mereka dapat mempersingkat waktu perjalanan menuju bandara Abdulrachman Saleh daripada sebelum ada penerbangan sipil di Malang, yang berarti mengharuskan para penumpang tersebut berangkat/ datang di bandara Juanda.

Atas ijin Mabes TNI AU pada tanggal 1 April 1994 Lanud TNI-AU Abdulrachman Saleh Malang secara resmi diresmikan pengoperasiannya untuk penerbangan komersial oleh Menteri Perhubungan. Perusahaan penerbangan yang operasional pada saat itu dengan rute Jakarta-Malang-Jakarta adalah PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan jadwal 1x setiap hari menggunakan pesawat F-28 MK, load factor setiap hari rata-rata 65%. Realisasi di lapangan PT. MNA sering mengalami keterlambatan (tidak sesuai jadwal) hal tersebut berpengaruh terhadap minat penumpang pesawat udara, yang pada akhirnya mengalami penurunan terhadap load factor rata-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rata setiap hari, sehingga pada tahun 1996 hingga Mei 1997 load factor - nya menjadi 14,54 %. Pada tanggal 16 Juni 1997, PT Merpati Nusantara Airlines secara resmi menghentikan kegiatan penerbangannya, sehingga pada tahun tersebut praktis tidak ada lagi penerbangan komersial di Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 218 Tahun 2006, Menteri Perhubungan menetapkan pengoperasian Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan terbukan untuk umum guna melayani angkutan udara dalam negeri, yang mulai beroperasi pada tanggal 25 Mei 2005.

Tabel 4

Jumlah Rata-Rata Penumpang Per-Tahun

Tahun	JumlahPenumpangDatang	Rata-Rata Penumpang Datang	JumlahPenumpang Berangkat	Rata-Rata PenumpangBerangkat
2009	23726	2965	22945	2869
2010	28472	6539	72423	6035
2011	110284	9190	110332	9194
2012	101742	8478	91080	7590
2013	132440	11036	125691	10474
2014	183769	15313	180228	15019
2015	233828	19485	230892	19241
Jumlah	**814261**	73006	**833600**	70422
Rata-Rata		10429		10060

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut data yang didapat dari UPT Bandara Abdulrachman Saleh jumlah penumpang datang dan berangkat di bandara Abdulrachman Saleh selalu meningkat dari tahun ke tahun.

b. Visi dan Misi Bandara Abdulrachman Saleh Malang[74]

(1) Visi :membentuk suatu pangkalan operasi yang senantiasa siap operasional serta dapat melaksanakan tugas operasi dan latihan dengan melibatkan alutsista pesawat serta awak pesawat secara optimal dan mandiri dengan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap serta mampu mengoptimalkan potensi dirgantara yang ada.

(2) Misi : Untuk mewujudkan visi Lanud Abd Saleh dilaksanakan misi-misi sebagai berikut :

Bidang Operasi dan Latihan

(a) Melaksanakan seluruh tugas operasi dan latihan yang dibebankan kepada Lanud Abd Saleh secara optimal dalam rangka mendukung tugas Koopsau II.

(b) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas operasi maupun latihan untuk penyempurnaan taktik maupun teknik operasi satuan.

(c) Pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan program-program dan latihan kwalifikasi awak pesawat secara bertahap,

[74] http://abdsaleh.mil.id/abd/index.php?option=com_content&view=article&id=882:menjawab-kebutuhan-armada-di-bandara-lanud-abd- (akses 27 Desemberpukul 18.63 WIB.)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertingkat, berlanjut dan berkesinambungan dalam rangka mencapai profesionalisme awak pesawat sesuai yang diharapkan.

(d) Membentuk kelompok kerja untuk meninjau dan menelaah piranti lunak yang ada untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

(e) Melaksanakan latihan bersama antar satuan jajaran maupun dengan satuan lain untuk meningkatkan profesionalisme.

2. Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU)

Koperasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama demi kesejahteraan bersama dan merupakan tata sususan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian pula dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU) "Garuda" Lanud Abd. Ranhman Saleh yang hari itu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), bertempat di Ruang Rapat Puskopau Lanud Abd. Saleh.

Koperasi diadakan untuk mendapat keuntungan, dengan catatan bahwa keuntungan tidak untuk kepentingan seluruh anggota koperasi. Para pengurus koperasi harus benar-benar orang-orang yang mau bekerja keras dan professional dalam di dalam melakukan pekerjaannya. Keterbukaan dan kejujuran di dalam menjalankan koperasi menjadi kunci utama bagi para pengurus koperasi itu. Selain itu, di dalam mengelola koperasi, harus memliki sifat kreatif dan senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Koperasi Puskopau "Garuda" sebagai pembina dan pengendali terhadap beberapa primer koperasi dari satuan TNI AU (PRIMKOPAU) yang ada di Jawa Timur ini, harus bisa menjadi barometer dalam pengolahan koperasi yang professional, transparan dan akuntable karena koperasi merupakan usaha bersama dan untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Kepada pengurus puskopau agar mampu mengembangkan usaha-usahanya dengan ide-ide dan inovasi yang dimilikinya sehingga keberadaan puskopau "Garuda" akan membawa manfaat bagi anggotanya dan dapat menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lainnya.

Perkembangan koperasi Puskopau "Garuda", bahwa dari tahun ketahun Puskopau "Garuda" semakin maju pesat hingga saat ini, di harapkan dalam RAT ini para anggota yang mengikutinya dapat memberikan saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kemajuan koperasi Puskopau Lanud Abd. Saleh Malang.

Salah satu bidang yang ada di koperasi Puskopau yaitu adalah Taksi Garuda.Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI H. RM. Djoko Senoputro, meresmikan Shelter sekaligus launching Taxi "Garuda" Bandara Abd Saleh sebagai tanda di operasionalkannya Taksi Garuda dibawah naungan Puskopau garuda Lanud Abd Saleh. Taxi garuda ini akan memperkuat taxi yang lebih dulu di luncurkan oleh Lanud Abd saleh. Sebanyak 15 armada taxi rencananya akan melayani rute dari dan ke Bandara Abd Saleh.

Ketua Puskopau Garuda Kapten Tek I Wayan Ady Dharmadi, ST. MM., mengatakan *"pengadaan taksi ini merupakan jawaban dari kebutuhan akan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tingginya kebutuhan angkutan penumpang yang melayani penumpang pesawat dari sekitar Malang Raya. Selama ini Koperasi Garuda telah mengoperasionalkan 45 armada taksi." Tegasnya.[75] Sehingga total sekarang berjumlah 60 Taksi. Beliau berharap armada ini dapat melayani tingginya animo masyarakat untuk pengguna taksi. Mengingat banyaknya taxi yang dimiliki Bandara Abd Saleh maka diperlukan perluasan shelter sebagai penyimpanan taxi-taxi tersebut. Dikatakan Ketua Puskopau, shelter yang baru merupakan penambahan dari bangunan yang telah ada yang semula seluas 3.450 m2, kini menjadi 6900 m2. Peluncuran Taksi Garuda ini bertepatan dengan akan menghadapi tingginya arus mudik liuran Tahun baru dan Natal, dan arus balik tahun ini pula. Momen ini sangat tepat sekaligus sebagai bentuk pelayanan dari bandara Abd Saleh.

Para awak armada dalam menjalankan tugasnya agar senantiasa menjaga kepercayaan dan citra dari armada garuda ini. karena kepercayaan dan selalu menjaga citra merupakan modal awal dari keberhasilan usaha ini. berhati-hati dan menjaga keselamatan, mematuhi aturan berlalu lintas di jalan, serta jujur sehingga memberikan dampak kepada penumpang rasa nyaman dan aman.

Pengangkutan niaga pada hakikatnya adalah menyewakan alat pengangkut kepada penumpang dan atau pengirim barang, baik dijalankan sendiri ataupun dijalankan orang lain. Peranan pengangkutan di dalam dunia perdagangan bersifat mutlak sebab tanpa pengangkutan maka perdagangan tidak mungkin berjalan

[75] http://abdsaleh.mil.id/abd/index.php?option=com_content&view=article&id=882:menjawab-kebutuhan-armada-di-bandara-lanud-abd-luncurkan-taksi-garuda-. (Akses 26 Desember 2016 pukul 20.41 WIB)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lancar.[76] Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, mendorong terjalinnya hubungan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terlepas dari peranan pemerintahan maupun swasta. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan-perusahaan pengangkutan harus tetap fokus pada bidang jasanya, mengingat bahwa jasa pengangkutan berperan sangat penting dalam meningkatkan nilai ekonomis suatu produk atau barang perniagaan.

Kini berbagai cara telah dilakukan setiap manusia demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satunya dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli.

B. Sistem Layanan Taksi Garuda

- Hasil wawancara dengan Ibu Evi (Tumpang Malang) sebagai *Staff* Koperasi Puskopau

1. Sejak kapan taksi Garuda yang berada di area Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"sejak tahun 2005 mas berada di lahan Bandara ini"*
2. Bagaimana tanggapan pihak Puskopau terhadap larangan monopoli ?
   Jawaban : *"sebenarnya dari kami sendiri juga sudah melarang akan pesaing-pesaing kami yang lain yang mengantarkan penumpang yg turun dari pesawat, sudah pernah memperingatkan kepada mereka tapi tetep aja karena ndablek ya masih masuk aja ke kawasan bandara mas, di juanda saja kalau*

[76]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hal 13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

taksi lain masuk akan langsung dikenai sanksi dengan disuruh keliling bandara juanda sampek bensinya habis dan baru boleh keluar dari bandara"

3. Apakah ada taksi Garuda melakukan praktik monopoli dengan jasa transportasi lain dalam mencari penumpang, jika ada bagaimana praktik monopoli yang dilakukan oleh taksi Garuda ?
   Jawaban : *"sehat ga sehat sih mas sebenarnya kan taksi sendiri kan milik koperasi ya gimana-gimana tetep di ambil alih oleh TNI Angkatan Udara mas, kalau ada monopoli sih tidak mungkin mas, karena travel masih bisa masuk dengan mengelabuhi orang dengan segala cara, bus juga masih bisa masuk. Fine-fine aja sih mas kadang kita juga masih kuwalahan dalam menangani penumpang yang membeludak pas lagi ada iven-iven tertentu, ;ha pas taksinya kurang yam au gimana lagi kita juga ga bisa menolak kalaupun taksi lain mau mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya"*
4. Bagaimana penerapan Undang-Undang anti monopoli yang dilakukan oleh taksi Garuda yang berada di area Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"penerapannya ya menurut aku ga ada monopoli mas kita juga masih kasih toleransi pada taksi-taksi yang lain ga kaya di Juanda yang super ketat kalau disini ga terlalu keras seperti halnya persaingan yang wajar mas, kadang bus-bus masuk sampek 13 bus kita juga ga ada teguran ke bus-bus itu mas. Untuk sementara ini peraturan masih diterapkan seperti itu, untuk kedapannya armada taksi akan ditambahi dan bisa-bisa juga kita menerapkan peraturan seperti halnya di Juanda mas"*
5. Apa yang Ibu ketahui tentang etika bisnis yang baik baik secara Islam maupun etika bisnis yang diakui di Indonesia ?
   Jawaban : *"menurut saya sah-sah saja mas karena juga ini juga wilayah TNI Angkatan Udara, tapi kalau menurut katanya yang dimonopoli itu enggak mas ga menerapkan sistem monopoli kan seimbang aja mas kita juga memberikan kesempatan pada pihak lain jika sangat mendesak dan dibutuhkan".*[77]

Gambar 1
Foto dengan Ibu Evi *staff* Koperasi Puskopau

- Hasil wawancara dengan Bapak Kusminanto (Blimbing-Malang) *driver* Taksi Garuda Malang.

Gambar 2

[77] Ibu Evi, (*Staff* Koperasi Puskopau), wawancara, 26 Desember 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto dengan Bapak Kusminanto *driver* taksi Garuda Malang.

1. Sejak kapan taksi Garuda yang berada diarea Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"sejak tahun 2005 mas"*
2. Bagaimana tanggapan pihak Puskopau terhadap larangan monopoli ?
   Jawaban : *"ya pemecahannya ga bisa ditemukan mas, pernah diwawancarai pernah masuk koran juga kok, ya tapi kalau menurut saya ya menerapkan sistem anti monopoli karena ya lagi-lagi masalah ekonomi mas".*
3. Apakah ada taksi garuda melakukan praktik monopoli dengan jasa transportasi lain dalam mencari penumpang, jika ada bagaimana praktik monopoli yang dilakukan oleh taksi Garuda ?
   Jawaban : *"gini mas kita para sopir taksi Garuda mendapatkan 3 kali mengantar para penumpang yang baru turun dari pesawat, nah sekali jalan kita mendapatkan Rp. 75.000,00, otomatis kalau dikalikan tiga menjadi Rp. 225.000,00, di potong 10 % dari PT. Puskopau, tinggal anggaplah Rp. 200.000,00, lha dari Rp. 200.000,00 itu gaji saya 15% berarti gaji saya Rp. 30.000,00 satu hari. Lha dari sekian apakah cukup untuk menghidupi keluarga saya ? umpama taksi lain masuk lha saya mau makan apa ? sedangkan kami taksi Garuda di luar bandara juga tidak boleh ngambil penumpang lain. Dan sebaliknya taksi luar juga tidak boleh mengangkut penumpang dari bandara menuju tujuan yang di inginkan penumpang. Akan tetapi kadang-kadang kalau dari armada taksi Garuda sendiri kekurangan ya kami hadang mas meraka untuk mengantarkan penumpang yang turun dari pesawat. Kalau ditanya mengenai praktek monopolinya ya tergantung mas seperti yg saya jelaskan tadi.ya tapi saya tetep bertahan lha gimana lagi cari kerjaan diluar juga sukar ya harus saya jalani mas hehe"*
4. Bagaimana penerapan Undang-Undang anti monopoli yang dilakukan oleh taksi Garuda yang berada di area Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"ya itu tadi mas disini sebetulnya menerapkan Undang-Undang seperti itu, tapi disisi lain kami sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau emang kita sedang kekurangan ya kami memberhentikan taksi lain utntuk mengantar penumpang ke tempat tujuan"*
5. Apa yang bapak ketahui tentang etika bisnis yang baik baik secara Islam maupun etika bisnis yang diakui di Indonesia ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawaban : *"ya bisnis yang secara sehat secara Islam baik benar dan ya pokoknya syar'i gitu mas"*

6. Bagaimana etika bisnis terhadap praktik monopoli jasa taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"kalau menurut saya di sini masih belum mas menggunakan etika bisnis yg benar soalnya juga tergantung pendapatan juga mas"*[78]

- Hasil wawancara dengan Bapak Agus Susanto (Pakisaji Malang) driver Taksi Garuda Malang.

Gambar 3
Foto dengan Bapak Agus Susanto driver taksi Garuda Malang.

1. Sejak kapan taksi Garuda yang berada di area Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"sejak tahun 2005 mas, tapi kalau yg mobilnya baru-baru ini soalnya mobilnya ditambah karena kekurangan armada dan sampai sekarang ada 60 armada"*
2. Apakah ada taksi Garuda melakukan praktik monopoli dengan jasa transportasi lain dalam mencari penumpang, jika ada bagaimana praktik monopoli yang dilakukan oleh taksi Garuda ?
   Jawaban : *"saya pikir semuanya ada imbal baliknya, taksi garuda tidak boleh mengangkut penumpang selain di kawasan Bandara, sedangkan taksi lain tidak oleh mengangkut penumpang di Bandara. Dan pendapatannya saya pikir ya kayak gaji kuli lah mas, sehari mungkin kalau dilihat dari komisi saya 20% ya kira-kira Rp. 40.000,00. Lha misal 100% kan 20% dan sisanya milik pemilik mobil ini mas plus bensinya. Kalau ditanya soal persaingan usaha dengan pihak taksi lain ya ga mungkin mas, tapi untuk sekarang ini uda terjadi persaingan di Malang sekarang sudah ada taksi online tapi tetap saja mereka tidak boleh ber operasi di kawasan sini mas ya semacam mengambil jatah bagi kami armada taksi Garuda mas"*
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang anti monopoli yang dilakukan oleh taksi Garuda yang berada di area Bandara Abdulrachman Saleh ?
   Jawaban : *"waduh kalau soal itu saya gatau mas, soal monopoli-monopoli itu saya no coment mas, soalnya saya takut salah ngomong mas"*

[78] Kusminanto, (*Driver* Taksi Garuda), wawancara, 26 Desember 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Apa yang Bapak ketahui tentang etika bisnis yang baik baik secara Islam maupun etika bisnis yang diakui di Indonesia ?
   Jawaban : *"wah kalau untuk masalah itu saya kurang faham mas kareana saya juga belum banyak mengetahui banyak tentang etika bisnis pokoknya kalau etika berbinis itu ya yang sehat baik dan benar mas"*[79]

C. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Mononopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh jasa Taksi Garuda di Bandara Abdurrahman Saleh Malang

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Sudah jelas, bahwasanya Indonesia adalah Negara Hukum, konsekuensi logis dari Negara Hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara termasuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti persaingan usaha.

[79] Agus Susanto, (*Driver* Taksi Garuda), wawancara, 26 Desember 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada dasarnya Sistem perekonomian Nasional telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa:

> ***Ayat 1***
> *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.*
> ***Ayat 2***
> *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*
> ***Ayat 3***
> *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
> ***Ayat 4***
> *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
> ***Ayat 5***
> *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.*

Pasal tersebut adalah landasan yuridis tertinggi pada sistem ekonomi nasional. Secara hirarki Pasal tersebut adalah Pasal pokok yang melandasi peraturan Perundang-Undang dibawahnya. Persaingan usaha dan monopoli yang merupakan bagian dari perekonomian tentunya harus patuh terhadap Pasal tersebut secara yuridis (hierarki Peraturan Perundang-Undangan) maupun implementatif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan produk hukum ekonomi dalam sistem di Indonesia dan merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945. Sementara itu, demokrasi perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan penelusuran terhadap gagasan para pendiri Negara *(founding father's)* di bangun atas dasar prinsip ekonomi kekeluargaan, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dibanding kemakmuran individu. Sehingga, demokrasi ekonomi di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia menurut Pasal 33 UUD 1945 berada dalam format sistem ekonomi sosialisme pasar, bereda dengan prinsip-prinsip kapitalisme liberal. Selain itu, konsep negara *welfare state* sesuai amanah Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat juga telah dimanefistasikan oleh negara. Terlahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu bukti dari menifestasi konsep negara *welfare state* oleh Negara Indonesia.

Pasal 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memberi arti bahwa monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Seperti halnya di Bandara Abdurrahman saleh yang dinaungi oleh Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU), telah menyediakan angkutan khusus yaitu Taxi Garuda bagi penumpang yang landing atau mendarat di Bandara untuk mengantarkan para penumpang menuju kota tujuan yang ada di Malang dan tidak memperbolehkan operator taxi selain garuda masuk di kawasan Bandara Abd. Saleh.

Pasal 1 Undang-Undang No 5 tahun 1999 ayat (6) menerangkan bahwa "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". Artinya bahwa persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan yang dapat mengganggu proses persaingan yang tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehat baik berupa kegiatan produksi, dalam hal ini taksi garuda yang selama ini bergerak dalam bidang bisnis angkutan darat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh keterangan dari ibu Evi Selaku *staff* Koperasi (PUSKOPAU) bahwa:

> *"sehat ga sehat sih mas sebenarnya kan taksi sendiri kan milik koperasi ya gimana-gimana tetep di ambi alih oleh TNI Angkatan Udara mas, kalau ada monopoli sih tidak mungkin mas, karena travel masih bisa masuk dengan mengelabuhi orang dengan segala cara, bus juga masih bisa masuk. Fine-fine aja sih mas kadang kita juga masih kuwalahan dalam menangani penumpang yang membeludak pas lagi ada iven-iven tertentu, lha pas taksinya kurang ya m au gimana lagi kita juga ga bisa menolak kalaupun taksi lain mau mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya"*

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan tidak adanya persaingan antara taksi garuda dan pihak luar karena adanya pengecualian yaitu ketika penumpang pesawat yang landing di Bandara Abd. Saleh melunjak tinggi maka pihak Bandara memperbolehkan taksi dari luar yang mengantarkan penumpang ke Bandara diperbolehkan membawa penumpang dari dalam Bandara dengan tarif harga yang telah ditentukan oleh pihak pengelola taksi garuda yang ada di Bandara Abd. Saleh Malang. Hal tersebut telah sesuai dengan Asas dan tujuan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bahwa:

> *"Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum."*

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam dunia usaha memang praktik monopoli dilarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat merugikan pihak lain maupun banyak pihak dan dapat membuat keresahan didalam dunia bisnis itu juga yang dihadapi olek PUSKOPAU yang ada di Bandara bahwa jasa angkutan masih sangat kurang dan tidak ada larangan bagi pihak diluar area Bandara untuk masuk di dalam area Bandara. Dan pada skripsi yang ditulis oleh penulis lebih pada persaingan usaha jasa transportasi Taksi Garuda yang berada diarea Bandara Abdurrahman Saleh Malang sebagai obyek lapangan penelitian.

Menurut Ibu Evi staf pelayanan tiket Taksi Garuda

> *"sebenarnya dari kami sendiri juga sudah melarang akan pesaing-pesaing kami yang lain yang mengantarkan penumpang yg turun dari pesawat, sudah pernah memperingatkan kepada mereka tapi tetep aja karena ndablek ya masih masuk aja ke kawasan bandara mas, kalau di juanda saja kalau taksi lain masuk akan langsung dikenai sanksi dengan disuruh keliling bandara juanda sampek bensinya habis dan baru boleh keluar dari bandara".*[80]

Dari pihak Koprasi Pusat Komando Pelaksanaan Angkatan Udara (PUSKOPAU) sudah ada larangan yang diberikan kepada PO-PO jasa taksi yang ada diluar Bandara terhadap persaingan-persaingan yang dilakukan oleh jasa taksi lain, dan dari pihak PUSKOPAU sudah memberikan surat kepada penyedia jasa taksi yang ada di malang untuk tidak mengambil penumpang yang ada diarea Bandara, karena akan berdampak pada penghasilan driver.

[80]Ibu Evi, *WawancaraStaff Tiket Taksi Garuda Malang*, (Malang, 28 Desember 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbicara masalah pelaku ekonomi atau pelaku bisnis pasti adanya persaingan baik secara sehat maupun tidak sehat yang dirasakan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, contoh kecil Taksi Garuda sebagai obyek penelitian skripsi penulis mendapatkan persiangan dari jasa taksi dari luar yang mana mereka dengan mudah mendapatkan penumpang dengan adanya aplikasi yang dapat memesan taksi hanya melalui smartphone, dan itu menjadi keresahan driver taksi garuda yang hanya dapat menarik pemumpang dari Bandara saja dan tidak boleh mencari penumpang diluar Bandara.

Meskipun monopoli sudah dilarang akan tetapi tetap saja ada yang melakukan praktik monopoli demi mendapatkan keuntungan, menurut Bapak Kusmiannto (driver taksi garuda),

> *"ya pemecahannya ga bisa ditemukan mas, pernah diwawancarai pernah masuk koran juga kok, ya tapi kalau menurut saya ya menerapkan sistem anti monopoli karena ya lagi-lagi masalah ekonomi mas".*[81]

Berdasarkan pemaparan di atas hingga saat ini belum ada peraturan yang di taati dari PT. Puskopau yang benar-banar melarang akan adanya taksi-taksi, PO-PO, dan yang bersangkutan dengan jasa pengangkutan untuk beroperasi di wilayah Bandara Abd. Rachman Saleh. Dengan kurangnya pengawasan dan pengaman dari PT. Puskopau itu sendiri mengakibatkan keluhan-keluhan pada driver-driver taksi Garuda, seperti halnya yang di ungkapkan oleh Bapak Agus Santoso salah satu driver Taksi Garuda,

[81] Bapak Kusminanto, *WawancaraArmada Taksi Garuda Malang*, (Malang, 27 Desember 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"saya pikir semuanya ada imbal baliknya, taksi garuda tidak boleh mengangkut penumpang selain di kawasan bandara, sedangkan taksi lain tidak oleh mengangkut penumpang di bandara. Dan pendapatannya saya pikir ya kayak gaji kuli lah mas, sehari mungkin kalau dilihat dari komisi saya 20% ya kira-kira Rp. 40.000,00. Lha misal 100% kan 20% dan sisanya milik pemilik mobil ini mas plus bensinya. Kalau ditanya soal persaingan usaha dengan pihak taksi lain ya ga mungkin mas, tapi untuk sekarang ini uda terjadi persaingan di Malang sekarang sudah ada taksi online tapi tetap saja mereka tidak boleh ber operasi di kawasan sini mas ya semacam mengambil jatah bagi kami armada taksi Garuda mas"[82]

Dari tiga orang yang berhasil kami wawancarai cukup jelas juga bahwasannya dalam jasa taksi Garuda milik Koperasi Puskopau tersebut sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti penjelasan dari ibu Evi selaku Staff tiket taksi Garuda Berikut :

"penerapannya ya menurut aku ga ada monopoli mas kita juga masih kasih toleransi pada taksi-taksi yang lain ga kaya di Juanda yang super ketat kalau disini ga terlalu keras seperti halnya persaingan yang wajar mas, kadang bus-bus masuk sampek 13 bus kita juga ga ada teguran ke bus-bus itu mas. Untuk sementara ini peraturan masih diterapkan seperti itu, untuk kedapannya armada taksi akan ditambahi dan bisa-bisa juga kita menerapkan peraturan seperti halnya di Juanda mas"[83]

Kurangnya mobil, pengamanan dan pengamanan dari pihak koperasi sehingga pesaing-pesaing luar bisa masuk dan memungut penumpang di dalam Bandara dan mereka para pesaing-pesaing juga bisa mengais keuntungan tambahan dengan cara yang variatif dengan adanya jejaring sosial kini di Malang juga telah hadir jasa taksi *Online*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

[82]Bapak Agus Santoso, *Wawancara Armada Taksi Garuda Malang*, (Malang 27 Desember 2016)
[83]Ibu Evi, *WawancaraStaff Tiket Taksi Garuda Malang*,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum dijalankan secara komprehensip oleh pihak Puskopau. Pihak Puskopau masih berusaha untuk menguasai pasar diarea Bandara Abdulrachman Saleh dengan melarang perusahaan taksi lain meraih keuntungan pasar di area Bandara. Walaupun dalam waktu lain perusahaan masih boleh meraup keuntungan pasar di area Abdulrachman Saleh di waktu dan keaadaan tertentu saja tetap saja usaha monopoli dan tindakan monopoli yang dilakukan oleh pihak Puskopau tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. Prespektif etika bisnis Islam terhadap praktik monopoli oleh jasa Taksi Garuda di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang

Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, hanya saja sebagai muslim kita dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis harus memperhatikan norma dan etika yang benar, karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah), maupun muamalah (social) tetapi juga bersifat universal yang berarti dapat diterapkan setiap saat samapai hari akhir dan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang muamalah bukan saja

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

luas fleksibel, bahkan tidak memberikan spesial treatment bagi muslim, dan membedakannya dari non muslim.[84]

Konsep bisnis dalam al-Qur'an tentang bisnis yang sebenamya. serta yang disebut beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh peranan hidup manusia. Tak ada satu bisnis pun yang akan dianggap berhasil. Jika dia membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya dia mengalami kebangkrutan dan kerugian. Sebuah bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan apabila yang dihasilkan melebihi ongkos yang dikeluarkan. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula dihari kiamat. lslam menetapkan hak kepemilikan pribadi atas harta benda melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum syari'at. Islam juga membuat peraturan melindungi hak tersebut dari pencurian, perampasan atau penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak kepemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah harta kekayaan orang lain, karena konsekuensinya dari kepemilikan itu tidak terlepas dari kejahatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah, dan pembelian harta kekayaan lainnya.[85]

Keterlibatan umat Islam dalam dunia bisnis tengah dihadapkan pada berbagai kegiatan bisnis sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya telah berkembang dan populernya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

[84]Haris Faulidi Asnawi, *TransaksiBisnis E Commerseprespektif Islam*, (Jakarta : MagistraInsania Press, 2004), hal 73
[85]Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*,alihbahasa Samson Rahman, cet.3 (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005) hal 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada persoalan ini, umat Islam tentu tidak cukup berpegang pada etika yang berasal dari pengalaman saja, melainkan sudah seharusnya berpagang pada etika yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Khususnya al-Qur'an, hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an secara jelas dan tegas menggariskan seperangkat sistem etika untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Denga kata lain, Islam tidak ingin bisnis itu bebas berjalan hanya pada sebatas pada penalaran logika aturan dan kodratnya sendiri. Kemudian disisi lain, Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada umat manusia seluruhnya. Membawa misi sebagai penyempurna akhlak, jika demikian sudah bisa dipastikan bahwa di dalam al-Qur'an dan sunnah dapat dijumpai etika yang berkenaan dengan bisnis. Terlebih Rasulullah sendiri adalah pelaku bisnis pada masa mudanya.

Contoh halnya akibat perkembangan zaman dimana dunia sekarang dibutakan olaeh media social yang makin mebahayakan sehingga lupa akan kewajibannya sebagai umat nabi Muhammad saw. Salah satu armada ketika kami tanya tentang apa itu etika bisnis dengan cara yang Islam :

> *"wah kalau untuk masalah itu saya kurang faham mas kareana saya juga belum banyak mengetahui banyak tentang etika bisnis pokoknya kalau etika berbinis itu ya yang sehat baik dan benar mas"*[86]

Sudah terlihat batapa kurangnya akan pengetahuan ilmu Islam, padahal kalau dilihat secara kasat mata etika bisnis Islam terasa sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pun suatu usaha dan itu sangat penting sekali.

[86]Bapak Agus Santoso, *Wawancara Armada Taksi Garuda,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan memperhatikan asas dan etika bisnis Islam ini seseorang akan terhindar dari berbagai praktek bisnis yang yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesamaran (*Jahalah*)

   Kesamaran atau ketidakjelasan (*jahalah*) merupakan salah satu bentuk larangan yang harus dihindari dalam berusaha, terlebih lagi dalam urusan berbisnis. Dalam percakapan umum, istilah *jahalah* semakna dengan ungkapan "tidak transparan" atau "membeli kucing dalam karung", yang mengisyaratkan tentang perlunya transparansi dalam melakukan segala bentuk transasksi mu'amalah.

   Dalam praktek jual beli misalnya, orang yang terbebas dari unsur *jahalah* adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dengan transparan dan *akuntable*, baik menyangkut jenis barang, jumlah atau ukuran, kehalalan dan keharamannya, masa kadaluarsa dan lain sebagainya, sehingga dalam praktek bisnis yang dijalankannya tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan.

   Dalam banyak hadis, Rasulullah saw menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadis berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ والْمُزَابَنَةِ — رواه

"Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya),dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah".[87]

2. Perjudian (*Maisir*)

Salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah untuk mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangannya, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktek penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek mu'amalah lainnya. Namun saat ini praktek perjudian (*maisir*) justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk mu'amalah seperti jual-beli dan lainnya.

Salah satu contoh praktek jual beli yang mengandung unsur *maisir* (perjudian) adalah; jual beli minuman botol (seperti; sprite/coca cola dan lainnya) dengan cara (media) gelang yang terbuat dari plastik atau rotan, untuk disewakan atau dijual dengan harga tertentu. Lalu gelang-gelang tersebut dilemparkan ke arah botol-botol minuman yang dijajakan secara berbaris. Jika gelang tersebut masuk (melingkari) botol, maka minuman tersebut menjadi hak pembeli, tetapi jika tidak ada yang masuk maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa sekalipun gelang yang dibeli jauh melampui harga

[87] Hadits Riwayat Al-Bukhari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

minuman yang disediakan. Praktek semacam ini banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional hingga mal-mal besar dengan teknis yang beraneka ragam.

Sebagaimana perjudian (*maisir*) pada umumnya, orang yang sudah terlanjur mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu barang, ia akan semakin terobsesi untuk mendapatkan barang yang menjadi targetnya. Jika ia belum berhasil, ia akan semakin penasaran hingga barang yang diincar bisa didapatkan, sekalipun ia harus mengeluarkan biaya yang banyak bahkan melebihi harga barang yang menjadi targetnya. Begitu pula jika dengan kelihaiannya ia berhasil mendapatkan suatu barang, maka ia akan terobsesi untuk mendapatkan barang yang lebih banyak dengan biaya yang relatif sedikit.

Keharaman segala bentuk perjudian (*maisir*) ini banyak dijelaskan dalam ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW., antara lain:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. — المائدة

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntunga".[88]

3. Penindasan (*Az-Zhulmu*)

Kezaliman merupakan tindakan melampui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-

[88] Isi Surat Al-Ma'idah ayat 90

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan "*Machiavellian*" yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai (*al-ghayah tubalighul washilah*).

Kezaliman (penindasan) merupakan salah satu hal yang sangat dimurkai dan diharamkan dalam Islam. Bahkan kezaliman kepada orang lain tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Kezaliman juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar (*muflis*) pada hari kiamat. Karena semua kebaikan dan pahala yang diperolehnya di dunia habis untuk membayar setiap kezaliman yang pernah dilakukannya saat ia hidup di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِن فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ – رواه مسلم

"Dari Abi Hurairah ra berkata; bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tahukah kamu sekalian apakah yang dimaksud orang yang merugi itu? Para sahabat menjawab: orang yang merugi di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang (dirham) dan harta benda. Lalu Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya orang yang merugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, zakat, (namun ia juga) datang pada hari kiamat dengan (membawa dosa karena) telah mencaci orang lain, menuduh orang lain (berzina), ***memakan harta orang lain (secara bathil),*** *membunuh orang lain,* ***memukul (menyiksa/menzalimi) orang lain,*** *lalu diambillah kebaikan-kebaikan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(pahala) nya untuk membayar semua kesalahan-kesalahannya itu. Jika kebaikan (pahala) nya sudah habis sebelum selesai menebus semua kesalahannya, maka diberikanlah dosa-dosa dari orang-orang yang pernah disakiti/dizaliminya, lalu dibebankan atasnya kemudian ia dicampakkan ke dalam api neraka." [89]

4. Monopoli dan Konglomerasi (*Ihtikar*)

Secara bahasa, *ihtikar* berarti penimbunan dan kezaliman (aniaya). Sedangkan menurut istilah, para ulama telah mengemukakan beberapa pengertian. Imam Muhammad bin Ali as-Syaukani mendefinisikan *ihtikar* sebagai bentuk penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Imam Al-Ghazali menyebut *ihtikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk dijual pada saat melonjaknya harga barang tersebut. Sedangkan, ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa *ihtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian dan segala barang yang dapat merusak pasar."

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *ihtikar* adalah penimbunan barang dalam jumlah banyak yang menyebabkan kelangkaan dan harganya melonjak naik, sehingga mengakibatkan harga pasar menjadi rusak serta kebutuhan konsumen terganggu. Imam as-Syaukani dalam kitab "*Nailul Authaar V/338*" menjelaskan bahwa penimbunan (*ihtikar*) yang diharamkan Islam adalah sebagai berikut: *pertama*, menimbun barang kebutuhan manusia dengan tujuan menaikkan harga di pasaran. *Kedua*, memborong barang kebutuhan

[89] Hadits Riwayat Muslim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pokok dengan cara memonopoli dan menimbunnya sehingga terjadi kelangkaan dan memunculkan kemudharatan bagi banyak orang.

Dengan demikian, stok barang yang sengaja disimpan di gudang dalam jumlah terbatas sebagaimana dilakukan oleh para pemilik toko, mini market dan swalayan pada umumnya, tentu tidak termasuk kategori penimbunan (*ihtikar*). Sebab tindakan tersebut hanya dijadikan sebagai persediaan, sehingga tidak sampai mengakibatkan kelangkaan barang dan merusak harga pasar. Hal ini sesuai dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah SWT dan sabda Rasulullah sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّه وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَى لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. — الحشر

*"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, **supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu**. Apa yang dibawa Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"* [90]

Taksi Garuda milik Koperasi Puskopau ini sebenarnya sudah menerapkan juga sitem bisnis Islam, karena dari pihak koperasi dan pihak luar sudah sama-sama memberi kesempatan untuk mencari keuntungan yang istilahnya tidak ada paksaan, Ibu Evi menuturkan :

[90] Isi Surat Al-Hasyr ayat 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"menurut saya sah-sah saja mas karena juga ini juga wilayah TNI Angkatan Udara, tapi kalau menurut katanya yang dimonopoli itu enggak mas ga menerapkan sistem monopoli kan seimbang aja mas kita juga memberikan kesempatan pada pihak lain jika sangat mendesak dan dibutuhkan"[91]

Oleh karena itu bisnis dalam etika Islam tidak boleh lepas dari peran Syari'ah. Kegiatan bisnis menurut Islam harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka, tidak dilakukan atas dasar paksaan, tipudaya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian orang lain.

Peneliti melihat permasalahan ini lebih mendalam lagi, dan mencoba menyimpulkan permasalahan monopoli usaha di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang menurut presfektif etika bisnis syariah (Islam). Maka dapat peneliti nyatakan atau simpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh taksi Garuda ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena dari pihak koperasi dan pihak luar saudah sama-sama memberikan kesempatan untuk mencari keuntungan yang istilahnya tidak ada paksaan. Dan hal ini dikarenakan dalam bisnis Islam mengenal dengan prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari :

1. Keesaan (tauhid)

   Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai kondisi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupan.[92]

2. Keadilan

[91]Ibu Evi, *Wawancara Staff TiketTaksi Garuda Malang*
[92]Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2004) hal 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, tetapi keadilan menyamakan dua hal yang sama sesuai batas persamaan dan kemiripan kondisi antara keduanya, atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas peberdaan dan keterputan kondisi keduannya. Sebagaimana telah dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwa persamaan yang ideal adalah keadilah yang tidak ada kedzhaliman terhadap seorang pun didalamnya.[93]

3. Kebebasan

   Kebebasan dalam bermuamalat membutuhkan persetujuan bersama dan kesepakatan. Persetujuan yang kompleks antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai syarat bagi terwujudnya legalitas transaksi.[94]

4. TanggungJawab

   Islam adalah agama yang adil, seseorang tidak bertanggungjawab terhadap tindakananya jika ia belum mencapai usia dewasa, ia sakit jiwa, atau berbuat sesuatu ketika sedang tidur.[95]

5. Kejujuran

   Aspek kejujuran yang didasari iman akan menempaktan manusia kepada kemuliaan, penghargaan Islam terhadap dunia perdagangan sangan bersar.

[93]Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press,2001),hal 396
[94]Muslich, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Ekonosia, 2000), hal 9
[95] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal 39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahkan, Rasulullah menjamin para pedagang yang baik di akhirat nanti akan disejajarkan dengan para Nabi.[96]

Dalam hadits-hadits Rasulullah tergambar jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul mengatakan; "Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya". Dan dalam hadits lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaanya telah selesai:

عن ابن عمر أنّ النّبيّ صل الله عليه وسلم قال : الأجيرأجره قبل أن يجفّ عرقه

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.[97]

[96]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996) hal 198
[97] Hadist Riwayat Ibnu Majah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini adalah akhir dari penulisan penelitian ini, penulis akan menyimpulkan dari hasill penelitian ini, kemudian penulis juga akan memberikan saran dari hasil penelitian yang penulis tulis.

A. Kesimpulan

Sesuai dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa jasa taksi Garuda telah menerapkan Undang-Undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Adanya dukungan dari peraturan TNI Angkatan Udara selaku pemilik koperasi bahwasnya telah ada larangan praktek monopoli seperti halnya jasa taksi lain tidak boleh mengambil penumpang di dalam bandara dan hanya boleh mengantarkan penumpang dari luar bandara sampai ke depan pintu bandara. Di Bandara Abdulrachman Saleh Malang terdapat pengecualian ketika ada pelonjakan penumpang seperti pada waktu hari libur yang mana pihak bandara memperbolehkan taksi yang mengantar penumpang ke bandara membawa penumpang keluar bandara dengan catatan harga atau tarifnya harus sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak Koperasi Puskopau.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, karena muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya saling rela dari pihak yang bertransaksi, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, mendatangkan manfaat bagi keduanya. Di lihat dari segi akad yang dilakukan dalam transaksi pelayanan jasa taksi Garuda di Bandara Abdulrachman Saleh Malang telah sesuai dengan etika bisnis Islam karena telah memenuhi rukun-rukun dalam pelayanan dan cara yang dilakukan adalah dengan cara lisan, sehingga sangat jelas maksud dan tujuannya.

B. Saran

1. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.
2. Para Akademisi untuk mendapatkan informasi mengenai kecemasan akademik pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi secara menyeluruh dan mendalam, dapat digunakan metode penelitian kualitatif ataupun metode campuran kuantitatif dan kualitatif
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bagian dari regulasi yang dibentuk pemerintah. Oleh sebab itu adanya pengaturan ini sudah semestinya para pelakuu saha dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adanya regulasi ini sehingga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan ini. Pemerintah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus melakukan upaya optimal dengan melakukan sosialisasi utamanya bagi perusahaan-perusahaan sementara dari sisi pendidikan tidak kalah penting untuk mengakomodir sebagai muatan dalam kurikulum pendidikan minimal pendidikan tinggi yang memuat materi terkait, misalnya pada pendidikan tinggi yang spesifik memuat bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Bisnis, Ilmu Hukum ataupun pada lembaga pendidikan Politeknik bahkan Ilmu Kejuruan. Hal ini penting agar sejak dasar, pemahaman calon-calon entrepreneur sudah memahami akan muatan dari tidak dibenarkannya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, sehingga ketika mereka siap dan menjadi pelaku usaha maka pemahaman akan hal ini sudah tertanam.

4. Taksi Garuda milik koperasi Puskopau yang berada di dalam kawasan Bandara Abdulrachman Saleh Malang, sudah menerapkan prinsip-prinsipetikabisnis Islam dengan baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar mampu bersaing secara sehat dengan taksi-taksi yang ada di Kota Malang, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Karena masih ada yang lebih penting yang harus diterpakan terutama prisip-prinsip etika bisnis Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Pustaka

A. Buku

Ahmad, Mustaq. *Business Ethics in Islamic*. Jakarta Timur: Al-Kausar. 2001.

Alma, Buchari. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung : Al- Fabeta. 1994.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E Commerse prespektif Islam*. Jakarta : Magistra Insania Press. 2004.

Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Capra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani. 2000.

Fauroni, Muhammad R. Lukman. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis,*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2004.

Fuady, Munir.*Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Gie, Kwik. Kian. *Hukum Bisnis untuk perusahaan*. Jakarta: PT. Kencana. 2005.

Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*. Cet. 22. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.

Hartono, Sri Rejeki. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat.* Semarang UNDIP. 1980

Hasan, Ali.*Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha.* Malang : Banyumedia. 2007.

Keraf, Sony. *Etika Tuntutan dan Relavasinya*. Jakarta: kannisius. 1998.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1998.

Muslich. *Etika Bisnis*. Jakarta: Ekonosia. 2000.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum. B*andung: CV. Mandar Maju. 2008.

Penyusun Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah.* Malang: UIN Press. 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Purwosutjipto. *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3. Hukum Pengangkutan*. Jakarta : Djambatan. 1991.

Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2001.

RI, Depag.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-ART. 2005.

Salam Burhanuddin. *Etika Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.

Simangunson, Kartika Sari. Advendi, *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2004.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2002.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Suandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Startegi Islam*. Surabaya: paramedia. 2000

Subadi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya:paramedia. 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.* Jakarta : Garmedia Putaka Utama. 2004.

Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang halal dan haram dalam syari'at Islam*. Bandung. 1992.

Yusanto, Ismail. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta : Gema Insani Press. 2002.

B. Skripsi, Tesis, Udang-Undang, dan Jurnal

Pasal 470 KUHD Tentang Perjanjian Pengangkutan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Irmawati, Ewix, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Yang lain,* skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember. 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Latifah, Laili, *"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Prespektif Karyawan (Studi Kasus Rumah Yoghurt di Kota Batu),* skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negerei Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014

Pradita, Devy, *"Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)",* skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember. 2012

C. *Website*

http://ngalam.id/read/3321/taxi-di-kota-malang/ 20 Juni 2013

http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukum-pengangkutan.

http://www.Keadilandalamislam.Info,html

http://www-etika-bisnis-islam.info.html

http://www-konsep-bisnis-islam.info.html

http://abdsaleh.mil.id/abd/index.php?option=com_content&view=article&id=882:menjawab-kebutuhan-armada-di-bandara-lanud-abd-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Nomor : Un.03.2/TL.01/904/2016 — 22 JUL 2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur Bandara Abdurrahman Saleh Malang
Jalan Abdul Rahman Saleh, Pakis, Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Gesang Surya Akbar Bimantara
NIM : 12220054
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Go-Jek, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ISLAM PADA TAXI GARUDA DI BANDARA ABDURRAHMAN SALEH MALANG**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BANDAR UDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG
Telp. (0341) 793888, Fax. (0341) 793900

Malang, 26 Juli 2016

Nomor : 553.2/1301/104/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Pra-penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
UIN Maliki Malang
Di
MALANG

Menunjuk surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maliki Malang dengan nomor surat Un.03.2/TL.01/904/2016, tanggal 22 Juli 2016 tentang Pra-peneliatian di UPT Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya UPT Bandara Abdulrachman Saleh Malang memberikan ijin Pra-peneliatian oleh :

Nama : Gesang Surya akbar Bimantara
NIM : 12220054
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n KEPALA UPT BANDAR UDARA
ABDULRACHMAN SALEH MALANG
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

HOLILI, SH
NIP. 19680212 199403 1 009

Tembusan Yth :
Bpk. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim (sebagai laporan).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG